

# 06

TATA KELOLA  
PERUSAHAAN



# siti aisyan

Memproduksi sepatu fashion merupakan usaha yang dirintis Ibu Siti Aisyah bersama suaminya, Pak Rukmana. Bersama, mereka telah mengalami jatuh bangun di industri ini. Tidak sedikit pesanan designer maupun brand ternama yang dilayani. Menurut Ibu Siti Aisyah pekerjaan ini memerlukan keahlian selain *passion*. Ia menikmati ketika dapat membagi ilmu tersebut dengan keluarga dan tetangga, serta pekerjanya. “Dengan BTPN Mitra Usaha Rakyat kami merasa ada pendukung tidak hanya dalam bentuk materiil. Banyak ilmu juga yang saya dapatkan dari BTPN melalui pelatihan Daya Tumbuh Usaha”, ujarnya

Produsen Sepatu -  
Nasabah BTPN Mitra Usaha Rakyat, cabang Petukangan,  
DKI Jakarta



## laporan tata kelola perusahaan

Pelaksanaan tata kelola adalah suatu proses yang berkelanjutan agar dapat mendukung Bank untuk melanjutkan pertumbuhannya dan mencapai target yang telah ditetapkan. BTPN mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh lini organisasi. Melalui implementasi tata kelola perusahaan, pengelolaan Bank menjadi lebih akuntabel, transparan dan dapat menumbuhkan kepercayaan bagi pemegang saham dan investor

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola terdapat beberapa inisiatif yang dilaksanakan selama tahun 2016, yaitu antara lain: penyusunan kebijakan/ ketentuan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, pelaksanaan program *mandatory e-Refreshment* Kode Etik bagi seluruh karyawan, *induction program* bagi anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen dan karyawan yang baru bergabung, melakukan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris, pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Sub Komite, Sosialisasi Peraturan dan Surat Edaran yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yang terkait dengan bisnis Bank.

Penyempurnaan aspek transparansi Bank menjadi fokus perhatian kami melalui pengungkapan kebijakan sebagaimana dipersyaratkan OJK yaitu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan terkait *insider trading*, kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok, kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur, kebijakan sistem *whistleblowing*, kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Pengungkapan kebijakan tersebut dilakukan melalui situs web atau Laporan Tahunan Bank.

Untuk memperkuat fungsi Internal Audit dalam menjalankan perannya, selama tahun 2016 Internal Audit telah melakukan pengembangan metodologi audit untuk *Line of Business audit*, mempertajam pendekatan fokus audit berbasis risiko (*risk-based audit*), melanjutkan *irregularities audit* untuk mendeteksi adanya pelanggaran melalui kunjungan langsung kepada debitur.

Bank terus meningkatkan cakupan maupun kualitas dari proses pengelolaan risiko operasional dan pencegahan *anti-fraud* secara berkesinambungan, yang antara lain dengan menjalankan program *risk awareness*, *anti-fraud awareness*, penyesuaian terhadap Kebijakan dan SOP yang terkait pengelolaan risiko operasional termasuk strategi *anti-fraud* sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini, serta melakukan kajian risiko atas setiap proposal inisiatif, produk dan aktivitas Bank baik baru maupun pengembangannya.

Sosialisasi *risk awareness* dan *anti-fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu training/ sosialisasi, majalah internal BTPN dan *email broadcast*, pembuatan video animasi, pembagian *pocket card* yang berisi informasi mengenai *fraud* dan *channel* yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, pengembangan *e-learning* yang berisi informasi/ pengetahuan mengenai *fraud* dan kampanye *anti-fraud* yang wajib harus dilakukan secara berkala oleh karyawan Bank, pembuatan poster *anti-fraud awareness* baik untuk karyawan maupun untuk edukasi nasabah. Sejalan dengan strategi *anti-fraud* yang berlaku, Bank juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan kejadian berpotensi *fraud* melalui *whistleblower system* yang berlaku di BTPN, dimana salah satunya melalui media *Speak Your Mind*.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BTPN secara aktif melalui kajian Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi serta melengkapi dan menyampaikan *check list* Tata Kelola Terintegrasi kepada Entitas Utama dalam rangka Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

### Komitmen Penerapan Tata Kelola dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

BTPN berkomitmen penuh menerapkan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG yang diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- f. Rencana strategis Bank.
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Penerapan prinsip GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

BTPN memiliki Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang secara berkala dilakukan pengkinian dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta praktik-praktik terbaik. Perubahan terakhir Kebijakan tersebut disetujui oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan Tata Kelola memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai struktur tata kelola, sistem manajemen serta sistem pengendalian internal Bank serta memberikan akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tanggung jawab di setiap tingkat dan struktur organisasi.

### Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Dengan diterbitkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka oleh OJK, Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dalam Laporan Tahunan.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	Prosedur teknis <i>voting</i> yang diatur di dalam SOP Rapat Umum Pemegang Saham
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<i>Not Comply</i>	Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 29 April 2016 dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat kecuali Ashish Jaiprakash Shastri (Komisaris), Djemi Suhenda (Wakil Direktur Utama) dan Asep Nurdin Alfalah (Direktur), namun demikian hal-hal terkait RUPS telah disampaikan kepada yang bersangkutan.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	<i>Comply</i>	Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs web BTPN.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	BTPN telah memiliki dan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang didalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi</li> <li>2. Program</li> <li>3. Waktu pelaksanaan komunikasi</li> </ol>
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web	<i>Comply</i>	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<i>Comply</i>	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	<i>Comply</i>	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian</li> <li>2. Waktu pelaksanaannya</li> <li>3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan</li> </ol> <p>Kebijakan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self assessment</i> diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2016 ini pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan tercantum di dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	<i>Comply</i>	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	<i>Comply</i>	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<i>Comply</i>	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional dan latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	<i>Comply</i>	Direktur Keuangan BTPN memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan sebelum menjabat Direktur Keuangan, beliau adalah Chief Financial Officer di BTPN selama 2 tahun.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply</i>	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian</li> <li>2. Waktu pelaksanaannya</li> <li>3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan</li> </ol> <p>Kebijakan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self assessment</i> diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan insider trading terdapat di dalam SOP Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan.  Ketentuan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> .	<i>Comply</i>	Kebijakan tersebut menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.  Ketentuan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> telah diungkapkan di dalam situs web Bank
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: 1. Kriteria dalam pemilihan vendor 2. Upaya peningkatan kemampuan vendor 3. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor  Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply</i>	<p>Kebijakan terkait mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>.</li> <li>2. Cara pengaduan.</li> <li>3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor.</li> <li>4. Penanganan pengaduan</li> <li>5. Pihak yang mengelola aduan.</li> <li>6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</li> </ol> <p>Ketentuan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank.</p>
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	<i>Comply</i>	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan tercantum di dalam SOP Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply</i>	<p>BTPN memiliki akun resmi sosial media:</p> <p>Facebook : @BankBTPNOfficial  <a href="https://facebook.com/BankBTPNofficial">https://facebook.com/BankBTPNofficial</a></p> <p>Twitter: @sahabatBTPN  <a href="https://twitter.com/sahabatbtpn">https://twitter.com/sahabatbtpn</a></p> <p>Instagram: @lifeatbtpn  <a href="https://www.instagram.com/lifeatbtpn/">https://www.instagram.com/lifeatbtpn/</a></p> <p>YouTube: Bank BTPN  <a href="https://www.youtube.com/user/BTPNBank">https://www.youtube.com/user/BTPNBank</a></p>
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply</i>	<p>Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%.</p> <p>Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs web Bank.</p>

### struktur tata kelola perusahaan

#### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham mempergunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

#### Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham antara lain:

- 1) Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki untuk hal-hal yang terkait dengan agenda RUPS.
- 2) Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
- 3) Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Tanggung jawab Pemegang Saham antara lain:

- 1) Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank
- 4) Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

#### Pelaksanaan RUPS

Selama tahun 2016, BTPN telah menyelenggarakan dua kali RUPS, yaitu RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 pada tanggal 29 April 2016, bertempat di Ballroom 1, Lobby Level, Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Materi dan agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa termasuk penjelasan dan dasar pertimbangan atas setiap agenda telah diungkapkan pada situs web BTPN pada tanggal 7 April 2016 bersamaan dengan tanggal panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa.

RUPS Tahunan dan Luar Biasa dihadiri oleh Notaris Publik dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.

#### Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Bank dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka yang dilakukan dengan cara Ketua Rapat akan meminta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau *abstain* terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon agar mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek. Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 4.319.010.093 saham yang mewakili 74,820% dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara kedua dalam Rapat adalah 1(satu) pemegang saham, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat kecuali Ashish Jaiprakash Shastry (Komisaris), Djemi Suhenda (Wakil Direktur Utama) dan Asep Nurdin Alfallah (Direktur).

RUPS Luar Biasa dibuka dan dipimpin oleh Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ph.D., Komisaris Utama BTPN.

Mata Acara	Keputusan RUPSLB
<p>MATA ACARA 1: Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015), yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015 dan risalahnya dibuat oleh Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan akta tanggal 26 Maret 2015 nomor 50 (RUPS-LB 2015).</li> <li>2. Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp4.672.229.820, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi tidak melebihi Rp121.477.974.960, sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015;</li> <li>b. membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>c. melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 di mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.</li> </ol> </li> </ol>
<p>Pengambilan suara:</p> <p>Suara Setuju : 4.115.268.260 (95,28%)  Suara Tidak Setuju : 169.923.033 (3,93%)  Suara Abstain : 33.818.800 (0,78%)</p>	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Mayoritas</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut:</p> <p>Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.</p>	

<p>MATA ACARA 2: Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) serta pelaksanaan Program ESOP tersebut dengan menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan cara menerbitkan saham-saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberikan hak opsi kepada karyawan Perseroan untuk membeli saham-saham yang baru diterbitkan tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan untuk membuat dan melaksanakan Employee Stock Option Program (ESOP) atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali (selanjutnya disebut "Program ESOP 2016"), yang rinciannya serta syarat dan ketentuannya termuat dalam "Keterbukaan Informasi" tanggal 8 Maret 2016 serta perubahan terakhir pada tanggal 27 April 2016 yang disusun oleh Direksi Perseroan dan diumumkan dalam situs web Perseroan (<a href="http://www.btpn.com">www.btpn.com</a>) serta situs web Bursa Efek Indonesia (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>) dan foto kopinya akan dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini, di mana pada intinya Perseroan akan meningkatkan atau memperbesar modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920, dengan cara dari waktu ke waktu mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20, seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham, tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada (i) Karyawan jenjang tertentu sesuai kebijakan Direksi Perseroan, direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan (ii) karyawan jenjang tertentu dari Perusahaan Terkendali, sesuai dengan kriteria usulan kepesertaan karyawan yang dimaksud yang diusulkan oleh Direksi Perusahaan Terkendali, serta direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, membeli saham-saham baru tersebut dengan membayar Harga Pelaksanaan;</li> <li>2. Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920 dengan cara, syarat dan ketentuan lain-lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1 keputusan ini.</li> <li>b. membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> </li> <li>3. Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diambil dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam acara pertama Rapat ini.</li> </ol>						
<p>Pengambilan suara:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">Suara Setuju</td> <td>: 4.115.268.260 (95,28%)</td> </tr> <tr> <td>Suara Tidak Setuju</td> <td>: 169.923.033 (3,93%)</td> </tr> <tr> <td>Suara Abstain</td> <td>: 33.818.800 (0,78%)</td> </tr> </table>		Suara Setuju	: 4.115.268.260 (95,28%)	Suara Tidak Setuju	: 169.923.033 (3,93%)	Suara Abstain	: 33.818.800 (0,78%)
Suara Setuju	: 4.115.268.260 (95,28%)						
Suara Tidak Setuju	: 169.923.033 (3,93%)						
Suara Abstain	: 33.818.800 (0,78%)						
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Mayoritas</p>							
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Perseroan telah melaksanakan Program ESOP 2016 sebagaimana surat Perseroan ke Bursa Efek Indonesia No. S.113/DIRCLC/CCS/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Permohonan Pra Pencatatan Saham Tambahan Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.S-03481/BEI.PPI/06-2016.</p>							

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 4.254.687.598 saham yang mewakili 73,706% dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Tahunan tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat kecuali Ashish Jaiprakash Shastry (Komisaris), Djemi Suhenda (Wakil Direktur Utama) dan Asep Nurdin Alfalah (Direktur).

RUPS Tahunan dibuka dan dipimpin oleh Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ph.D, Komisaris Utama BTPN.

Mata Acara	Keputusan RUPST
<p><b>MATA ACARA 1:</b> Pengajuan Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015</p>	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015.</p> <p>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.</p>
<p><b>MATA ACARA 2:</b> Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015</p>	
<p>Pengambilan suara:</p> <p>Suara Setuju : 4.254.630.598 (99,99%)</p> <p>Suara Tidak Setuju : -</p> <p>Suara Abstain : 57.000 (0,00%)</p>	
<p>Pengambilan Keputusan: Musyawarah Mufakat</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Laporan Tahunan dan laporan keuangan Perseroan disetujui oleh Pemegang Saham dan tersedia di situs web Perseroan.</p>	

Mata Acara	Keputusan RUPST
MATA ACARA 3: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015	<p>1. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.701.847.000.000.</p> <p>2. Menyetujui penggunaan total laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.701.847.000.000, sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham;</p> <p>b. Seluruh jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp1.701.847.000.000, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i>.</p>
Pengambilan suara: Suara Setuju : 4.254.630.598 (99,99%) Suara Tidak Setuju : - Suara Abstain : 57.000 (0,00%)	
Pengambilan Keputusan: Musyawarah Mufakat	
Realisasi/Tindak Lanjut: Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i> dalam struktur modal meningkat.	
MATA ACARA 4: Menyatakan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru	<p>1. Menyatakan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya RUPS Tahunan. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:</p> <p><b>DIREKSI</b></p> <p>Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng            Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjadi Dana            Wakil Direktur Utama : Djemi Suhenda            Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal            Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar            Direktur : Arief Harris Tandjung            Direktur : Wolf Arno Kluge</p> <p><b>DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu            Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah            Komisaris (Independen) : Arief Tarunakarya Surowidjojo            Komisaris : Chow Ying Hoong            Komisaris : Hiroshi Higuma,</p> <p>dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku terhitung sejak saat RUPS Tahunan ditutup, dan</p> <p>b. masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.</p>
Pengambilan suara: Suara Setuju : 4.033.290.865 (94,79%) Suara Tidak Setuju : 105.519.533 (2,48%) Suara Abstain : 115.877.200 (2,72%)	
Pengambilan Keputusan: Suara Mayoritas	
Realisasi/Tindak Lanjut: Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta 62 tanggal 29 April 2016, Notaris Hadijah,SH.	



Mata Acara	Keputusan RUPST
<p><b>MATA ACARA 5:</b> Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015</p>	<p>1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang akan dibayarkan dalam tahun 2016, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi;</p> <p>2. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang akan dibayarkan dalam tahun 2016, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000 kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris.</p>
<p>Pengambilan suara:</p> <p>Suara Setuju : 4.172.572.198 (98,07%)</p> <p>Suara Tidak Setuju : 82.058.400 (1,92%)</p> <p>Suara Abstain : 57.000 (0,00%)</p>	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Mayoritas</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut:</p> <p>Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris telah diberikan oleh Perseroan sesuai keputusan terkait pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus diantara para anggota Dewan Komisaris.</p>	
<p><b>MATA ACARA 6:</b> Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut</p>	<p>Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>
<p>Pengambilan suara:</p> <p>Suara Setuju : 4.253.668.698 (99,97%)</p> <p>Suara Tidak Setuju : 961.900 (0,02%)</p> <p>Suara Abstain : 57.000 (0,00%)</p>	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Mayoritas</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut:</p> <p>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/006/IX/2016 tentang Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Keputusan Sirkuler Komite Audit No. PS/AC/001/IX/2016 tentang Persetujuan Komite Audit terkait usulan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016.</p>	

Tahapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2016					
29 Februari 2016 melalui surat Perseroan No. S.037/DIRCLC/CCS/II/2016	8 Maret 2016 melalui surat Perseroan No. S.043/DIRCLC/CCS/III/2016 dan pemberitahuan ralat rencana penyelenggaraan melalui surat No. S.21/DIRCLC/CCS/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 dipublikasikan di Bisnis Indonesia, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia	6 April 2016	7 April 2016 melalui surat Perseroan No. S.062/DIRCLC/CCS/IV/2016 dan dipublikasikan di Bisnis Indonesia, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia	29 April 2016 bertempat di Ballroom 1, Lobby Level, Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270.	3 Mei 2016 melalui surat Perseroan No. S.092/DIRCLC/CCS/III/2016 dan dipublikasikan di Bisnis Indonesia, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia

#### Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun 2015

BTPN telah merealisasikan hasil putusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan untuk Tahun Buku 2015, dengan keterangan sebagai berikut:

#### RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2015

No.	Agenda	Hasil Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1.	Menyetujui perubahan pada anggota Dewan Komisaris Perseroan	Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak Ranvir Dewan dan Bapak Sunata Tjiterosampurno masing-masing selaku Komisaris Perseroan, dan mengangkat Bapak Chow Ying Hoong dan Bapak Hiroshi Higuma, masing-masing selaku Komisaris Perseroan.	Selesai	1. Akta Notaris Hadijah, SH. No. 11 tanggal 15 Januari 2015 2. Hasil penilaian Kemampuan dan Keputusan (Fit & Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu: a. Surat OJK No: SR-175/D.03/2014 tanggal 6 Oktober 2014 b. Surat OJK No: SR-176/D.03/2014 tanggal 6 Oktober 2014

No.	Agenda	Hasil Keputusan RUPS	Status	Keterangan
2.	Menyetujui penetapan anggota Direksi Independen Perseroan dalam rangka melaksanakan Peraturan Bursa Efek Indonesia	Menyatakan bahwa Bapak Jerry Ng dan Ibu Anika Faisal, berturut-turut, adalah Direktur Utama (Independen) Perseroan dan Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan.	Selesai	Akta Notaris Hadijah, SH. No. 11 tanggal 15 Januari 2015
3.	Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.	Menyetujui dan menerima baik perubahan dan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan, serta memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.	Selesai	Akta Notaris Hadijah, SH. No. 11 tanggal 15 Januari 2015

## RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2015

No.	Agenda	Hasil Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1	Pengajuan Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014.	Selesai	Telah disetujui saat RUPS dilaksanakan tanggal 26 Maret 2015
2	Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( <i>acquit et discharge</i> ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( <i>acquit et discharge</i> ) kepada Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	Selesai	Telah disetujui saat RUPS dilaksanakan tanggal 26 Maret 2015

No.	Agenda	Hasil Keputusan RUPS	Status	Keterangan
3	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	Menyatakan dan menyetujui penggunaan total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	Selesai	Pembukuan Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i> dalam struktur modal.
4	Menyetujui perubahan pada susunan anggota Direksi	Mengangkat Wolf Arno Kluge dan Maya Kartika selaku Direktur Perseroan	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Susunan Anggota Direksi) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Nomor 51 tanggal 26 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0019881 tanggal 27 Maret 2015.</li> <li>2. Hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit &amp; Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat OJK No: SR-186/D.03/2014 tanggal 10 November 2014</li> <li>b. Surat OJK No: SR-34/D.03/2015 tanggal 12 Maret 2015</li> </ol> </li> </ol>
5	Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, dan menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta jumlah total bonus untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	Selesai	Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor MOM/RNC/001/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor MOM/BOC/002/III/2015 tanggal 25 Maret 2015

No.	Agenda	Hasil Keputusan RUPS	Status	Keterangan
6	Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.	Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.	Selesai	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/007/IX/2015 tentang Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 serta Keputusan Sirkuler Komite Audit No. PS/AC/001/IX/2015 tentang Persetujuan Komite Audit terkait Usulan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015.

## RUPS Luar Biasa tanggal 26 Maret 2015

No.	Agenda	Hasil Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1	Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Menyetujui dan menerima baik perubahan dan pernyataan kembali terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan, serta Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.	Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Nomor 21 tanggal 14 April 2015 yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015.
2	Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam rangka <i>Management and Employee Stock Option Program</i> (MESOP)	Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan serta memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan <i>Management and Employee Stock Option Program</i> (MESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan dan Manajemen Perseroan (Program Hak Opsi 2015).	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan sirkuler resolusi Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk No. PS/BOC/003/III/2015 Tentang Persetujuan Komisaris Sehubungan Dengan Revisi Management and Employee Stock Option Program (MESOP)</li> <li>Keputusan sirkuler resolusi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Komite Remunerasi &amp; Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk No. PS/RNC/002/III/2015 Tentang Persetujuan Komite Remunerasi Dengan Revisi Management and Employee Stock Option Program (MESOP)</li> </ol>

## Dewan Komisaris dan Direksi

### Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun buku 2016, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Bank berturut-turut 11 orang dan 6 orang. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016 terjadi perubahan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi berturut-turut 7 orang dan 5 orang, dengan susunan sebagai berikut:

Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Periode Sebelum RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
<b>DIREKSI</b>			
1	Jerry Ng	Direktur Utama (Independen)	29 September 2008
2	Ongki Wanadjati Dana	Wakil Direktur Utama	29 September 2008
3	Djemi Suhenda	Wakil Direktur Utama	29 Oktober 2009
4	Anika Faisal	Direktur Kepatuhan (Independen)	29 September 2008
5	Kharim Indra Gupta Siregar	Direktur	29 September 2008
6	Arief Harris Tandjung	Direktur	8 April 2010
7	Hadi Wibowo	Direktur	14 April 2010
8	Asep Nurdin Alfallah	Direktur	25 Februari 2011
9	Mulia Salim	Direktur	4 April 2012
10	Maya Kartika	Direktur	26 Maret 2015
11	Wolf Arno Kluge	Direktur	4 Mei 2015
<b>DEWAN KOMISARIS</b>			
1	Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ph.D.	Komisaris Utama (Independen)	15 Mei 2006
2	Harry Hartono	Komisaris (Independen)	14 Desember 2004
3	Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	1 Mei 2009
4	Ashish Jaiprakash Shastry	Komisaris	10 Desember 2008
5	Chow Ying Hoong	Komisaris	15 Januari 2015
6	Hiroshi Higuma	Komisaris	15 Januari 2015

Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Periode Setelah RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
<b>DIREKSI</b>			
1	Jerry Ng	Direktur Utama (Independen)	29 September 2008
2	Ongki Wanadjati Dana	Wakil Direktur Utama	29 September 2008
3	Djemi Suhenda	Wakil Direktur Utama	29 Oktober 2009
4	Anika Faisal	Direktur Kepatuhan (Independen)	29 September 2008
5	Kharim Indra Gupta Siregar	Direktur	29 September 2008
6	Arief Harris Tandjung	Direktur	8 April 2010
7	Wolf Arno Kluge	Direktur	4 Mei 2015
<b>DEWAN KOMISARIS</b>			
1	Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	29 April 2016
2	Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	1 Mei 2009
3	Arief Tarunakarya Surowidjojo	Komisaris (Independen)	29 April 2016
4	Chow Ying Hoong	Komisaris	15 Januari 2015
5	Hiroshi Higuma	Komisaris	15 Januari 2015

Jumlah Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 5 (lima) orang dimana jumlah anggota Direksi adalah 7 (tujuh) orang. 3 (tiga) dari 5 (lima) orang atau lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.


#### Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

#### Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini dilakukan dalam rangka pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut adalah alur proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi:



## Dewan Komisaris

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama antara lain:

- Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
- Memimpin rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham
- Menerima laporan-laporan dari Komite-Komite tingkat Dewan Komisaris.



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pengkinian dan penyempurnaan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris telah disetujui pada tanggal 11 Januari 2016.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas dan Tanggung Jawab
4. Pembentukan Komite-komite
5. Fungsi Komisaris Utama
6. Rapat
7. Benturan Kepentingan
8. Transparansi
9. Masa Jabatan
10. Etika Kerja
11. Waktu Kerja
12. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
13. Pelatihan

Komposisi, Keberagaman dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Dewan Komisaris:

- Anggota Dewan Komisaris BTPN telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan OJK. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 orang dimana 3 orang atau lebih dari 50% adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, peran Komisaris Independen sangat penting khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi, mencegah benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan obyektivitas.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- 3) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;

- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

#### Orientasi

BTPN memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dimana Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan. Selama tahun 2016, terdapat dua anggota Dewan Komisaris baru (Mari Elka Pangestu dan Arief T. Surowidjojo) yang menjalani orientasi. Pelaksanaan orientasi tersebut dicantumkan dalam Berita Acara dan dilengkapi dengan daftar hadir tertanggal berturut-turut 18 Mei 2016 dan 11 Mei 2016. Adapun materi orientasi tersebut meliputi:

1. *Business Model*, kinerja perusahaan dan Rencana Bisnis Bank
2. Audit dan Manajemen Risiko
3. Program pemberdayaan – Daya
4. *Governance, Compliance* dan *Anti Money Laundering*

#### Laporan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional BTPN serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas Bank. Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank antara lain:

1. Kajian atas kinerja keuangan Bank.
2. Melalui Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit dan eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.
4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan Dewan Komisaris atas inisiatif bisnis baru.
6. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016-2018.
7. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017-2019.
8. Pemantauan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
9. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
10. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank (RBBR), penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan penerapan manajemen risiko.

#### Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi telah ditetapkan jadwal dan agenda rapatnya. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2016, Rapat Dewan Komisaris telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 kali dari 6 kali pertemuan dimana tingkat kehadiran mayoritas anggota Dewan Komisaris lebih dari 75%.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2016, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

#### Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Dewan Komisaris yaitu antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut.
- Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

#### Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Komisaris	Rapat Dewan Komisaris		Rapat			
		%	Dewan Komisaris mengundang Direksi	%	Direksi mengundang Dewan Komisaris	%
Mari Elka Pangestu*	3/4	75%	3/4	75%	5/6	83%
Irwan Mahjudin Habsjah	6/6	100%	6/6	100%	8/8	100%
Arief Tarunakarya Surowidjojo*	4/4	100%	4/4	100%	6/6	100%
Chow Ying Hoong	6/6	100%	6/6	100%	6/8	75%
Hiroshi Higuma	5/6	83%	5/6	83%	4/8	50%
Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ph.D.**	2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%
Harry Hartono**	1/2	50%	1/2	50%	1/2	50%
Ashish Jaiprakash Shastry**	0/2	0%	0/2	0%	0/2	0%

\*) diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris efektif sejak 29 April 2016

\*\*) tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris efektif sejak 29 April 2016

## Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
18 Februari 2016	1. <i>Update</i> Tata Kelola Terintegrasi
28 April 2016	1. <i>Update</i> Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris 2. <i>Update</i> Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris
23 Juni 2016	1. <i>Update</i> Kunjungan Kerja Komite ke Pontianak kepada Dewan Komisaris 2. Lain-lain
15 Agustus 2016	1. <i>Update</i> Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. 2. <i>Update</i> Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.
11 Oktober 2016	1. <i>Update</i> Kunjungan Kerja Komite ke Lombok kepada Dewan Komisaris 2. Lain-lain
21 November 2016	1. Rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2017 2. Persetujuan Rencana Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tahun 2017

## Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
18 Februari 2016	1. Persetujuan Komisaris terhadap Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/ Luar Biasa 2. Manajemen Risiko Terintegrasi
28 April 2016	1. <i>Update Project</i> BTPN Wow! dan Jenius
23 Juni 2016	1. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Revisi RBB tahun 2018 kepada OJK
15 Agustus 2016	1. Kunjungan Kerja Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. 2. Lain-lain
11 Oktober 2016	1. <i>Update Project</i> BTPN Wow! dan Jenius 2. <i>Update Project</i> Gemilang
21 November 2016	1. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap RBB 2017 - 2019

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan secara *self assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial.

Kriteria Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit memuat penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG") dalam setiap usaha Bank, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

### Penilaian Kinerja

- Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama setiap tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.
- Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham di dalam RUPS yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.

### Penilaian terhadap Kinerja Komite tingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik melalui rapat berkala dengan Direksi dan melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan, akuntabilitas dan tata kelola.

### Direksi

#### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

### Ruang Lingkup dan Pembagian Tugas Anggota Direksi

#### Direktur Utama:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Bersama-sama Wakil Direktur Utama, mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan Direktur bidang agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

#### Wakil Direktur Utama

- a. Membantu fungsi Direktur Utama dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan strategis kepada Direktur di bawah koordinasinya.
- b. Memastikan efektivitas tugas dan tanggung jawab Direktorat di bawah koordinasinya meliputi pengembangan dan inovasi produk dan layanan, jaringan serta model bisnis, operasional serta kebijakan dan strategi dalam bidang Human Capital.

#### Direktur Kepatuhan

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank serta mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- b. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Direktur Teknologi Informasi

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan dan strategi dalam bidang teknologi dan informasi.
- b. Mengkoordinasikan pengembangan dan perencanaan teknologi informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung unit bisnis.

#### Direktur Keuangan dan Pendanaan

- a. Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam bidang Keuangan dan Strategi termasuk target financial jangka pendek, menengah dan panjang secara komprehensif.
- b. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan strategis terkait pendanaan Bank.
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Bank serta aksi korporasi.

#### Direktur Manajemen Risiko

- a. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan strategi dalam bidang manajemen risiko
- b. Memberikan arahan strategis terkait penerapan manajemen risiko.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pengkinian dan penyempurnaan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah disetujui pada tanggal 3 Oktober 2016.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Fungsi Direktur Utama
5. Direktur Kepatuhan
6. Rapat
7. Benturan Kepentingan
8. Transparansi
9. Masa Jabatan
10. Hubungan dengan Stakeholder
11. Etika Kerja
12. Waktu Kerja
13. Pelatihan

#### Orientasi

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dimana Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan. Selama tahun 2016, tidak terdapat anggota Direksi baru yang menjalani orientasi.

#### Independensi dan Keberagaman Anggota Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah lulus fit and proper test OJK dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan.

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014, berdasarkan RUPS Luar Biasa 15 Januari 2015 telah ditunjuk dua orang Direktur sebagai Direktur Independen yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

Penetapan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Direksi BTPN berjumlah 7 orang dimana terdapat 1 (satu) orang Direktur perempuan.

#### Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi. Selama 2016, rapat Direksi telah membahas antara lain:

1. Pemantauan kinerja Bank secara berkala.
2. Evaluasi kinerja unit-unit bisnis dan Anak Perusahaan atas target yang telah ditetapkan serta monitoring inisiatif bisnis baru.
3. Kajian terhadap operasional Bank serta inisiatif di bidang operasional.
4. Persetujuan rencana strategis pada unit bisnis dan unit pendukung.
5. Persetujuan realisasi promosi dan penyesuaian gaji promosi karyawan tahun 2016
6. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.
7. Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari Internal dan Eksternal Audit serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
8. Kajian internal *fraud, whistle blowing* (Speak Your Mind) dan upaya tindak lanjut.
9. Evaluasi pelaksanaan program dan inisiatif Daya.
10. Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016-2018
11. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017-2019.

#### Rapat Direksi dan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris telah ditetapkan jadwal dan agenda rapat. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2016, Rapat Direksi dilaksanakan sebanyak 43 kali pertemuan dan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris sebanyak 8 kali pertemuan dimana tingkat kehadiran mayoritas anggota Direksi lebih dari 75%.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2016, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

#### Kebijakan Rapat Direksi

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- e. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- h. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk didalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
- i. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- j. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- k. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- l. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi	Rapat Direksi	%	Rapat			
			Dewan Komisaris mengundang Direksi		Direksi mengundang Dewan Komisaris	
				%		%
Jerry Ng	27/43	63%	6/6	100%	8/8	100%
Ongki Wanadjati Dana	35/43	81%	5/6	83%	7/8	88%
Djemi Suhenda	35/43	81%	6/6	100%	7/8	88%
Anika Faisal	32/43	74%	6/6	100%	7/8	88%
Kharim Indra Gupta Siregar	40/43	93%	4/6	67%	6/8	75%
Arief Harris Tandjung	33/43	77%	6/6	100%	8/8	100%
Wolf Arno Kluge	40/43	93%	6/6	100%	8/8	100%
Hadi Wibowo*	16/16	100%	1/2	50%	1/2	50%
Asep Nurdin Alfalah*	12/16	75%	1/2	50%	1/2	50%
Mulia Salim*	15/16	94%	2/2	100%	2/2	100%
Maya Kartika*	16/16	100%	2/2	100%	2/2	100%

\*) tidak menjabat sebagai anggota Direksi efektif sejak 29 April 2016

## Agenda Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda	No.	Tanggal Rapat	Agenda
1.	5 Januari	1. Internal Audit Update 2. Fraud Case 3. Simulasi Success Factor			5. HC Committee Update Distribusi Bonus 2015, Penyesuaian Gaji dan Promosi Tahun 2016
2.	13 Januari 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Desember 2015	6.	9 Februari 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Januari 2015 2. SME Business Update
3.	19 Januari 2016	1. Operations update 2. B-One Update 3. Daya Update 4. Project update (BTPN Wow! & Jenius) 5. Annual Report Concept Design 6. Risk Profile Report 7. Lain-lain	7.	16 Februari 2016	1. BTPN Syariah Laporan Kinerja Keuangan 2015 dan Laporan Kinerja Keuangan bulan Januari 2016 2. Operations update 3. Project update (BTPN Wow! & Jenius) 4. Key Strategic Initiative Update
4.	26 Januari 2016	1. Q4 2015 Compliance Update 2. Website Plan	8.	23 Februari 2016	1. Business Risk Profile 2. Diskusi mengenai Situasi Ekonomi Terkini
5.	2 Februari 2016	1. Internal Audit Update 2. Fraud Management Unit Q4 2015 3. Pengambilan keputusan Front End System 4. Analytic Sharing Session	9.	1 Maret 2016	1. Internal Audit update 2. Hasil audit MUR cabang Bagan Batu



No.	Tanggal Rapat	Agenda
10.	15 Maret 2016	1. Rekomendasi Komite HC untuk Persetujuan Direksi 2. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Februari 2016 3. Jenius Status & Launch Timeline
11.	22 Maret 2016	1. <i>Operations update</i> 2. <i>Key Strategic Initiative Update</i>
12.	29 Maret 2016	1. <i>Project revamp website</i> 2. <i>Jenius operational vs brand launch</i>
13.	5 April 2016	1. <i>Internal Audit Update</i> 2. Q1 2016 Fraud Management Unit
14.	12 April 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Maret 2016 2. <i>Bisnis SME Update</i> 3. <i>Bisnis UMK Update</i> 4. <i>Bisnis Funding Update</i> 5. <i>Bisnis Pensiun Update</i>
15.	19 April 2016	1. BTPN Syariah Laporan Kinerja Keuangan Q1 2016 2. <i>Operations update</i> 3. Demo SOP Online 4. <i>Project update (BTPN Wow! &amp; Jenius)</i> 5. <i>Q1 2016 Compliance Update</i> 6. <i>Daya Update</i> 7. <i>Key Strategic Initiatives Update</i>
16.	26 April 2016	1. BTPN Wow! Marketing Plan 2. <i>Smart Digital Banking/Jenius Update</i>
17.	10 Mei 2016	1. <i>Internal Audit Update</i> 2. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan April 2016 3. <i>Bisnis SME Update</i> 4. <i>Bisnis Pensiun Update</i>
18.	17 Mei 2016	1. <i>Operations update</i> 2. <i>Project update (BTPN Wow! &amp; Jenius)</i> 3. <i>Key Strategic Initiative Update</i>
19.	31 Mei 2016	1. Keputusan Konsultan untuk Expanded B-One Project 2. <i>Human Capital Update</i>
20.	7 Juni 2016	1. Hasil Review Internal Audit oleh External audit 2. <i>Internal Audit Update</i>

No.	Tanggal Rapat	Agenda
21.	14 Juni 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Mei 2015 2. <i>Bisnis SME Update</i> 3. <i>Bisnis UMK Update</i> 4. <i>Bisnis Pensiun Update</i>
22.	21 Juni 2016	1. <i>Operations update</i> 2. <i>Project update (BTPN Wow! &amp; Jenius)</i> 3. Persetujuan Revisi RBB
23.	28 Juni 2016	1. <i>Human Capital Update</i> 2. <i>B-One Project update</i> 3. <i>Key Strategic Initiatives Update</i>
24.	12 Juli 2016	1. <i>Internal Audit Update</i>
25.	20 Juli 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Juni 2016 2. BTPN Syariah Laporan Kinerja Keuangan Q2 2016 3. <i>Bisnis SME Update</i> 4. <i>Bisnis UMK Update</i> 5. <i>Bisnis Funding Update</i> 6. <i>Bisnis Pensiun Update</i> 7. <i>Q2 2016 Fraud Management Unit</i>
26.	26 Juli 2016	1. BTPN Wow! 2. <i>Operations update</i> 3. <i>HC Committee Update</i> 4. <i>Key Strategic Initiative Update</i>
27.	9 Agustus 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Juli 2016 2. <i>Fraud Case</i>
28.	16 Agustus 2016	1. <i>Project (BTPN Wow! &amp; Jenius)</i> 2. <i>Internal Audit Update</i> 3. <i>Operations update</i> 4. <i>Q2 2016 Compliance Update</i> 5. Persetujuan Direksi terkait Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar BTPN
29.	23 Agustus 2016	1. <i>Key Strategic Initiatives Update</i> 2. Lain-lain
30.	6 September 2016	1. <i>Internal Audit Update</i> 2. <i>Daya Update</i>

No.	Tanggal Rapat	Agenda
31.	13 September 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Agustus 2016
		2. Bisnis SME <i>Update</i>
		3. Bisnis UMK <i>Update</i>
		4. Bisnis Pensiun <i>Update</i>
32.	20 September 2016	1. <i>Project update</i> BTPN Wow!
		2. <i>Operations update</i>
		3. <i>Key Strategic Initiative Update</i>
33.	27 September 2016	1. Brightspot X Jenius Live <i>Update</i>
34.	4 Oktober 2016	1. Internal Audit <i>Update</i>
		2. <i>Project</i> Gemilang
35.	18 Oktober 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan September 2016
		2. BTPNS Laporan Kinerja Keuangan Q3 2016
		3. Bisnis SME <i>Update</i>
		4. Bisnis UMK <i>Update</i>
		5. Bisnis Funding <i>Update</i>
		6. Bisnis Pensiun <i>Update</i>
36.	25 Oktober 2016	1. <i>Project update</i> (BTPN Wow! & Jenius)
		2. <i>Operations update</i>
		3. Q3 2016 Fraud Management Unit <i>Update</i>
		4. BCM <i>Update</i>
		5. <i>Key Strategic Initiative Update</i>
37.	1 November 2016	1. <i>Internal Audit Update</i>
		2. Q3 2016 <i>Compliance Update</i>
38.	8 November 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Oktober 2016
		2. Rencana Bisnis Bank 2017-2019
		3. Mitra Usaha Rakyat 2.0
39.	15 November 2016	1. Bisnis SME <i>Update</i>
		2. Bisnis UMK <i>Update</i>
		3. Bisnis Pensiun <i>Update</i>

No.	Tanggal Rapat	Agenda
40.	22 November 2016	4. BTPN <i>Savings Rationalization Assessment</i>
		1. <i>Project update</i> (BTPN Wow! & Jenius)
41.	6 Desember 2016	2. <i>Operations update</i>
		1. Internal Audit <i>Update</i>
42.	13 Desember 2016	2. <i>Key Strategic Initiative Update</i>
		1. Persetujuan Perubahan BOM, Pengurus Anak Perusahaan, Peningkatan Kepemilikan Anak Perusahaan, Agenda BOD Meeting
43.	20 Desember 2016	2. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan November 2016
		1. <i>Operations update</i>

#### Agenda Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda
1.	18 Februari 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan 2015
		2. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Januari 2016
2.	28 April 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Maret 2016
		2. BTPN Syariah Laporan Kinerja Keuangan Q1 2016
3.	23 Juni 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Mei 2016
		2. <i>Update</i> mengenai B-One <i>Project</i>
4.	2 Agustus 2016	1. Persiapan Peluncuran Smart Digital Banking/Jenius
5.	9 Agustus 2016	1. Persiapan Peluncuran Smart Digital Banking/Jenius
6.	15 Agustus 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan bulan Juli 2016
		2. BTPN Syariah Laporan Kinerja Keuangan Semester 1 2016
7.	11 Oktober 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan Q3 2016
8.	21 November 2016	1. BTPN Laporan Kinerja Keuangan Oktober 2016

### Penilaian kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi  
Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan secara *self assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Direksi secara kolejal.

Kriteria Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi  
Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kinerja anggota Direksi paling sedikit memuat Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan, monitoring terhadap kegiatan manajemen risiko di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

#### Penilaian Kinerja

- Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan masukan dari Direktur Utama.
- Laporan evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham didalam RUPS yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.
- Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan remunerasi dan nominasi anggota Direksi yang bersangkutan.

### Suksesi Direksi

Human Capital memfasilitasi melalui proses *talent management & succession planning* dimana dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi, dan potensi pengembangannya dimasa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian terhadap Kinerja Komite tingkat Direksi  
Selama tahun 2016, komite di bawah pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi  
Dalam rangka peningkatan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi dan seminar strategis di tahun 2016 antara lain:


Training	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
<b>Dewan Komisaris</b>		
Implementing Integrated Governance Risk Management And Compliance (GRC) Framework For Financial Service Industry 2016.	Banker Association For Risk Management	Jakarta, 17 - 18 Maret 2016
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko anggota Dewan Komisaris 2016.	Asta Consulting	Jakarta, 27 Juni 2016
21st ASEAN Banking Conference	Thai Bankers Association	Bangkok; 27 – 20 November 2016
Enterprise Risk Management	ERM Academy	Bali, 10 - 11 Desember 2016
Perlindungan Hukum bagi Pengurus Bank thd pidana korporasi	LKDI	Jakarta 15 Desember 2016
<b>Direksi</b>		
Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia	Jakarta, 2 Maret 2016
Sertifikat Kompetensi Kepatuhan Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta, 12 April 2016
Information Security Cyber Crime and Cyber Law	Rahardja Duta Solusindo Consultant	Jakarta, 24 Mei 2016
Risk Management Certification Refreshment Program	Banker Association for Risk Management	Stockholm, 19 – 21 September 2016
Leadership Series Session Harnessing Your Leadership Energy	BTPN Learning Institute	Jakarta, 7 Juni 2016
Leadership Series Session Leadership Development 2016	BTPN Learning Institute	Jakarta, 17 Maret 2016
Leadership Series Session Leading Continuous Change 2016	BTPN Learning Institute	Jakarta, 20 Maret 2016
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko anggota Direksi 2016.	PT Raharja Duta Solusindo	Jakarta, 24 Maret 2016

#### Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kewajaran dengan *peer group* dan di industri perbankan, dan kemampuan Bank. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Adapun alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



### Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) Dalam 1 tahun			
	Dewan komisaris		Direksi	
	Jumlah Komisaris <sup>1)</sup> Per 31 Desember 2015	Rp Juta	Jumlah Direksi <sup>2)</sup> Per 31 Desember 2015	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura <sup>3)</sup>	6	14,896	11	112,022
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) <sup>4)</sup> yang:				
a. Dapat dimiliki	6	789	11	6,292
b. Tidak dapat dimiliki	6	32	11	140
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>15,718</b>	<b>11</b>	<b>118,454</b>

1) Jumlah anggota Komisaris periode 1 Januari – 28 April 2016: 6 Komisaris, Periode 29 April – 31 Desember 2016: 5 Komisaris

2) Jumlah anggota Direksi periode 1 Januari – 28 April 2016: 11 Direktur, Periode 29 April – 31 Desember 2016: 7 Direktur

3) Termasuk remunerasi anggota Komisaris yang bekerja sampai dengan 28 April 2016 dan Direksi yang bekerja sampai dengan 28 April 2016

4) Termasuk fasilitas lain untuk anggota Komisaris yang bekerja sampai dengan 28 April 2016 dan Direksi yang bekerja sampai dengan 28 April 2016

Jumlah remunerasi dan benefit lainnya per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direktur
Di atas 2 miliar	5	11
Di atas 1 miliar s.d 2 miliar	1	0
Di atas 500 juta s.d 1 miliar	0	0
500 juta ke bawah	0	0

Catatan	Rasio*
Karyawan Tertinggi – Karyawan Terendah	109.29
Direktur Tertinggi – Direktur Terendah	2.83
Komisaris Tertinggi – Komisaris Terendah	1.40
Direktur Tertinggi – Karyawan Tertinggi	2.35

\*Rasio gaji tertinggi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tetap posisi 31 Desember 2016 berdasarkan gaji bersih bulanan

## Tata Kelola Remunerasi

### Proses penyusunan kebijakan Remunerasi

Tujuan Kebijakan Remunerasi untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku, kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam Bank dan di industri perbankan.

Pelaksanaan kaji ulang Remunerasi dilakukan setiap tahun, termasuk pengkajian ulang dilakukan untuk remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai. Pelaksanaan pengkajian ulang kebijakan remunerasi dilakukan secara rutin mencakup remunerasi tetap dan variable. Pengkajian ulang ini mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kewajaran besaran remunerasi berdasarkan kemampuan perusahaan, membandingkan dengan *peer group* dalam Bank maupun dengan sesama Bank dalam kategori/usaha yang sama, dan regulasi yang terkait dengan remunerasi misalnya Upah Minimum dan undang-undang ketenagakerjaan.

Kebijakan Remunerasi saat ini tidak membedakan antara unit kontrol dengan unit kerja yang diawasi. Kebijakan Remunerasi berdasarkan kinerja Bank, unit kerja terkait dan kinerja individual. Mekanisme yang diterapkan untuk memastikan independensi antara unit kontrol dan unit kerja yang diawasinya melalui indikator kinerja yang berbeda.

### Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya

Kebijakan Remunerasi untuk pegawai berlaku untuk pegawai di seluruh unit bisnis dan wilayah; serta implementasi dilaksanakan dan dimonitor terpusat dikantor pusat.

### Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Tahun 2016, Bank belum menetapkan jenis resiko utama yang digunakan dalam menerapkan remunerasi.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi Bank menganut prinsip *meritocracy* dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Pengkajian ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi dilakukan berdasarkan kinerja individu

Dalam Manajemen Kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target Bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah

Penilaian Kinerja unit maupun individu, dilakukan berdasarkan realisasi dari target unit kerja maupun individu. Kinerja unit dalam kategori - Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu, dan dinilai dalam kategori – Istimewa (*outstanding*); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*).

Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Tahun 2016, Bank belum menetapkan jenis resiko utama yang digunakan dalam menerapkan remunerasi.

konsultan eksternal

Bank dalam mendapatkan data remunerasi dalam industri perbankan menggunakan jasa konsultan eksternal. Tugas Konsultan eksternal adalah mendapatkan informasi data-data remunerasi tetap dan variabel untuk jabatan-jabatan tertentu dari beberapa Bank yang setara tipe bisnis dan operasionalnya. Data-data tersebut didata oleh konsultan melalui survei Remunerasi yang diikuti oleh beberapa Bank dan/atau riset internal dari konsultan.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari Insentif, Bonus Kinerja dan MESOP. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu dan diberikan kepada pegawai yang dengan jabatan *sales*, *service* dan *Collection*. Insentif diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu, dan dibayarkan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen, dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan kepada pegawai yang tidak menerima insentif, Direksi dan Komisaris

MESOP/ESOP (*Management and Employee Stock Option Program*) yaitu memberikan hak Opsi untuk membeli sejumlah saham Bank dengan harga tertentu kepada Direksi dan karyawan pada tingkat tertentu. Besaran MESOP diberikan kepada Direksi dan karyawan tingkat tertentu berdasarkan kinerja individu, dengan tujuan sebagai imbalan atas kinerjanya dan untuk meningkatkan kinerja/kontribusi individu terhadap kinerja Bank di masa mendatang, yang dapat meningkatkan nilai saham Bank dan merupakan program retensi.

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *material risk takers*

Bank saat ini belum menetapkan jabatan-jabatan yang termasuk dalam kategori *material risk takers*

Penyesuaian implisit maupun eksplisit

Hingga saat ini atas remunerasi yang sudah diberikan / diperjanjikan kepada karyawan, Direksi dan dewan Komisaris belum pernah dilakukan penyesuaian baik eksplisit maupun implisit.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

	2016		2015	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	11	118.454	11	122.091
Komisaris	6	15.718	6	20.051

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya

	2016		2015	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	11	79.100.000.000	10	74.500.000.000
Komisaris	4	7.000.000.000	6	10.200.000.000
Karyawan Bonus	-	126.828.006.990	-	108.552.954.807
Karyawan Insentif	-	50.911.786.583	-	69.592.488.715

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

	2016		2015	
	Direksi	26.800.000	36.700.000	
Komisaris	-	-		
Pejabat Eksekutif	86.785.000	64.575.000		

Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah

	2016		2015	
	Rasio	109.29	85.71	



jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan Tidak terdapat pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. NOMOR 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

	2016		2015	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (Net)	-	225.450.000	-	288.650.000
MESOP 2013-2015	-	-	214	83.450.000
MESOP 2015-2020	269	115.445.000	280	120.115.000
ESOP2016-2021	295	52.865.000	-	-

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

	2016*)	2015**)
Bonus yang ditangguhkan (Net)	225.450.000	288.650.000

\*) Bonus diperjanjikan tahun 2016 dibayarkan setelah 2016

\*) Bonus diperjanjikan tahun 2015 dibayarkan setelah 2015

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun

Kategori tetap

	2016*)	2015*)
Direksi	36.410	45.162
Komisaris	7.927	9.489
Karyawan	1.550.744	1.425.999

\*) Dalam juta Rupiah

## Kategori variabel

	2016		2015	
	<i>Headcount</i>	Jumlah	<i>Headcount</i>	Jumlah
Direksi	11	79.100.000.000	10	74.500.000.000
Komisaris	4	7.000.000.000	6	10.200.000.000
Karyawan Bonus	-	126.828.006.990	-	108.552.954.807
Karyawan Insentif	-	50.911.786.583	-	69.592.488.715

Note: Direksi & Komisaris sesuai SE BI GCG

## Kategori remunerasi yang ditangguhkan

	2016*)	2015**)
Bonus yang ditangguhkan (Net)	225.450.000	288.650.000

\*) Bonus diperjanjikan tahun 2016 dibayarkan setelah 2016

\*\*) Bonus diperjanjikan tahun 2015 dibayarkan setelah 2015

	2016		2015	
	<i>Headcount</i>	Jumlah	<i>Headcount</i>	Jumlah
MESOP 2013-2015	-	-	214	83.450.000
MESOP 2015-2020*)	269	115.445.000	280	120.115.000
ESOP 2016-2021*)	295	52.865.000	-	-

\*) Hanya BTPN Konvensional

#### Pengungkapan Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Per posisi 31 Desember 2016, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% di BTPN dan di bank-bank lain, lembaga keuangan lain atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota lain dari Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali BTPN.

Seluruh Komisaris Independen dan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

## Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Dewan Komisaris</b>												
Mari Elka Pangestu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irwan Mahjudin Habsjah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Arief T. Surowidjojo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Chow Ying Hoong	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Hiroshi Higuma	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
<b>Direksi</b>												
Jerry Ng	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ongki Wanadjati Dana	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Djemi Suhenda	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anika Faisal	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Kharim Indra Gupta Siregar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Arief Harris Tandjung	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Wolf Arno Kluge	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Komposisi kepemilikan saham Direksi di BTPN posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
Jerry Ng	Direktur Utama (Independen)	25.504.500	0,44%
Ongki Wanadjati Dana	Wakil Direktur Utama	3.255.000	0,06%
Djemi Suhenda	Wakil Direktur Utama	3.360.000	0,06%
Anika Faisal	Direktur Kepatuhan (Independen)	2.100.000	0,04%
Kharim Indra Gupta Siregar	Direktur	1.130.500	0,02%
Arief Harris Tandjung	Direktur	1.975.000	0,03%
Wolf Arno Kluge	Direktur	-	-

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di BTPN per posisi 31 Desember 2016.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi disyaratkan untuk segera mengungkapkan setiap rencana transaksi kepada BTPN atau Sekretaris Perusahaan.

## Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama. Dalam hal terjadi transaksi benturan kepentingan maka Bank akan senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2016, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN.

#### *Share Buy Back dan Buy Back Obligasi Subordinasi*

*Share buy back* dan *buy back* obligasi subordinasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi subordinasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi subordinasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2016, BTPN melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

BTPN telah menunjuk PT Trimegah Securites Tbk untuk melakukan pembelian kembali saham pada periode pembelian kembali saham yang dilakukan selama 3 bulan yaitu terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 hingga 23 Mei 2016 dengan total pembelian sebanyak 95.198.900 lembar saham dengan jumlah dana yang digunakan (termasuk biaya transaksi) sebesar Rp262.874.072.063.

Terkait pembelian kembali saham dapat merujuk juga kepada Laporan Keuangan Tahunan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian 1b.

Selama tahun 2016, BTPN tidak melakukan *buy back* obligasi subordinasi.

#### *Share Option*

Tahun 2015

BTPN menyelenggarakan *Management & Employee Stock Options Program* (MESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel (“Hak Opsi”) tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 (“Program Hak Opsi”) dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”).

Program Hak Opsi yang akan dilaksanakan oleh BTPN mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 Tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan dan Manajemen Perseroan (Program MESOP 2015).

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2020 yakni 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTPN yang menyetujui Program Hak Opsi ini.

Rincian pemberian hak opsi selama tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tanggal Pemberian Hak Opsi	Harga Eksekusi per lembar (dalam Rp)	Lembar Saham (dalam ribuan)
15 April 2015	4.000	141.575
10 Juli 2015	4.000	-
9 Oktober 2015	4.000	-
8 Januari 2016	4.000	-
11 April 2016	4.000	-
11 Juli 2016	4.000	-
10 Oktober 2016	4.000	10.500

Periode pelaksanaan seluruh hak opsi yang diterbitkan dibagi menjadi 6 periode yaitu:

1. Periode I dimulai sejak tanggal 1 Mei 2017
  2. Periode II dimulai sejak tanggal 6 November 2017
  3. Periode III dimulai sejak tanggal 7 Mei 2018
  4. Periode IV dimulai sejak tanggal 5 November 2018
  5. Periode V dimulai sejak tanggal 6 Mei 2019
  6. Periode VI dimulai sejak tanggal 2 Desember 2019
- Seluruhnya dilaksanakan selama 30 hari bursa.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi. Terkait dengan hal ini rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi yaitu untuk periode sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 adalah sebesar Rp4.230 (empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Perseroan menetapkan harga pelaksanaan atas seluruh hak opsi yang akan diterbitkan sebesar Rp4.000 (empat ribu

rupiah) per saham, yaitu 95% dari harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi. Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 233.611.491 lembar saham atau 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### Tahun 2016

BTPN menyelenggarakan *Employee Stock Options Program* (ESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel ("Hak Opsi") tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ("Program Hak Opsi") dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan No. I-A").

Program Hak Opsi yang akan dilaksanakan oleh BTPN mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan *Employee Stock Option Program* (ESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali (Program ESOP 2016).

Sebagai implementasi program untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, maka untuk meningkatkan rasa memiliki perusahaan sehingga dapat tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan karyawan, disamping Program MESOP 2015, Dewan Komisaris juga telah membuat suatu program pemberian insentif di mana kepada para karyawan Perseroan maupun Perusahaan Terkendali akan diberikan hak opsi untuk memesan dan membeli saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan membayar harga khusus yang dinamakan Harga Pelaksanaan (Program ESOP 2016).

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 29 April 2021 yakni 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTPN yang menyetujui Program Hak Opsi ini.

Rincian pemberian hak opsi selama tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tanggal Pemberian Hak Opsi	Harga Eksekusi per lembar (dalam Rp)	Lembar Saham (dalam ribuan)
15 Juni 2016	2.617	56.645.000
9 September 2016	2.617	-
9 Desember 2016	2.617	-
10 Maret 2017	-	-
12 Juni 2017	-	-
11 September 2017	-	-
11 Desember 2017	-	-

Periode pelaksanaan seluruh hak opsi yang diterbitkan dibagi menjadi 6 periode yaitu:

1. Periode I dimulai sejak tanggal 28 Mei 2018
  2. Periode II dimulai sejak tanggal 17 Desember 2018
  3. Periode III dimulai sejak tanggal 28 Mei 2019
  4. Periode IV dimulai sejak tanggal 19 Desember 2019
  5. Periode V dimulai sejak tanggal 1 Juni 2020
  6. Periode VI dimulai sejak tanggal 17 Desember 2020
- Seluruhnya dilaksanakan selama 30 hari bursa.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi. Perseroan menetapkan harga pelaksanaan atas seluruh hak opsi yang akan diterbitkan sebesar Rp2.617 per saham. Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 116.805.746 lembar saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Manfaat Program Hak Opsi bagi BTPN antara lain:

1. Program Hak Opsi disusun untuk meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing Peserta Program Hak Opsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
2. Dengan pemberian Hak Opsi untuk membeli saham yang merupakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan Peserta Program.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi Peserta Program sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan.
4. Pemberian Hak Opsi diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Peserta Program serta meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya.

Kondisi tertentu yang dapat berpengaruh terhadap hak dan kepesertaan Program Hak Opsi adalah:

Kondisi	Konsekuensi
Mencapai usia pensiun/pensiun dini/habisnya kontrak kerja yang tidak diperpanjang/ diberhentikan karena alasan kesehatan/pengurangan pegawai/pengambilalihan perusahaan	Berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama peserta
Meninggal dunia	Ahli waris berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama peserta.
Mengundurkan diri/diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran/ Perseroan atau Perusahaan Terkendali dalam keadaan pailit/disita.	Tidak berhak atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama Peserta.

#### Perubahan Peraturan dengan Pengaruh Signifikan pada BTPN

Sampai dengan publikasi Laporan Tahunan ini, tidak ada perubahan yang memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan BTPN

#### Perubahan Kebijakan Akuntansi

Rincian dari ikhtisar kebijakan akuntansi diuraikan dalam catatan No. 2 dari laporan keuangan BTPN 2016.

#### Audit Eksternal

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2016, BTPN menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Bapepam-LK, yaitu Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*). Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan RUPST pada 29 April 2016 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2016 adalah Rp5.050.000.000 sebelum PPN 10%.

Penunjukan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) sebagai auditor eksternal dilakukan sejak tahun buku 2015. KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada BTPN selain jasa audit laporan keuangan.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN sejak tahun buku 2009:

Tahun buku	KAP	Periode KAP	Akuntan	Periode Akuntan
2009	Haryanto Sahari & Rekan	1	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA	
2010	Tanudiredja, Wibisana & Rekan		Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA	3
2011	Tanudiredja, Wibisana & Rekan		Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA	
2012	Tanudiredja, Wibisana & Rekan	5	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	1
2013	Tanudiredja, Wibisana & Rekan		Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA	
2014	Tanudiredja, Wibisana & Rekan		Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA	2
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	2	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan		Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	2

#### Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar

BTPN secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman, dan selama tahun 2016, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2016

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	2	571.833
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	996.041
	b. Group	-	-

#### Suku Bunga Dasar Kredit

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah berdasarkan Segmen Kredit					
	Desember 2016			Desember 2015		
	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi Non KPR	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit	13,83%	18,84%	15,41%	17,08%	21,11%	17,93%

#### Internal Fraud

BTPN berkomitmen penuh untuk senantiasa melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi atas kejadian *internal fraud* dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi *Anti-Fraud* BTPN.

Penyempurnaan penerapan Strategi *Anti-Fraud* BTPN dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penyelerasan berkesinambungan diantara berbagai unit bisnis dan unit kerja dalam penerapan Strategi *Anti-Fraud* dan secara konsisten menerapkan *zero tolerance* didalam pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*.
2. Secara terus menerus melakukan *awareness Anti-Fraud* dan *Whistleblowing System*, baik melalui in-class training, pada saat reguler QA review oleh masing-masing unit bisnis dan unit kerja, maupun kampanye *Anti-Fraud* dan sosialisasi *Whistleblowing Channel (Speak Your Mind)* melalui media internal Bank, video animasi, pembagian *pocket card* yang berisi informasi mengenai *fraud* dan *channel* yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, sehingga diharapkan kepedulian terhadap budaya kepatuhan dan *anti-fraud* di BTPN dapat terus dan semakin meningkat.



Tabel di bawah ini mengungkapkan kasus internal *fraud* di BTPN selama tahun 2016.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun*	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Telah diselesaikan	-	-	4	17	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank.	-	-	-	5	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya.	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	2	1	-
<b>Total Fraud</b>	-	-	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	-

\*Kasus *fraud* dengan nominal di atas Rp100 juta

#### Whistleblowing


BTPN memiliki media *Whistleblowing* bernama "*Speak Your Mind*", yaitu sarana yang disediakan bagi semua karyawan untuk menyampaikan aspirasi, ide perbaikan dan melaporkan permasalahan yang terkait dengan perilaku yang menyimpang serta kejadian *fraud*, termasuk indikasi dan kecurigaan atas tindakan tersebut, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berlangsung dan/atau dicurigai telah atau akan terjadi.

"*Speak Your Mind*" dapat digunakan oleh karyawan melalui email, hotline, surat dan SMS. BTPN berkomitmen menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BTPN senantiasa menghimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan *fraud* dengan berpedoman pada Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengelolaan Media *Whistleblowing* "*Speak Your Mind*", sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan BTPN sebagai Bank terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Selama tahun 2016, terdapat 39 pengaduan (dibanding 55 pengaduan di tahun 2015) melalui "*Speak Your Mind*" yang sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Mekanisme Penyampaian dan Pengelolaan *Speak Your Mind* adalah sebagai berikut:



Penjelasan Flow Chart Kegiatan:

1. Karyawan menyampaikan pengaduan dan inspirasinya melalui berbagai media *Speak Your Mind* (SYM).
2. Fraud Management Unit (FMU) melakukan registrasi di data base, melakukan kajian pendahuluan (*quick review*) dan meneruskan laporan yang masuk kepada unit terkait.
3. Unit terkait melakukan investigasi awal terhadap laporan yang masuk.
4. a. Kalau laporan tersebut valid, FMU diberitahu dan pendalaman kasus dilanjutkan.
5. b. Kalau laporan tersebut tidak valid, FMU diberitahu dan dicatat di data base serta memberitahu pelapor.
6. Unit terkait mendalami pengaduan yang masuk.
  - a. Jika kasusnya bukan *fraud* tapi berupa masukan atau keluhan, tanggapan unit/ pihak terkait disampaikan kepada FMU yang kemudian mencatatnya di database serta memberitahu si pelapor.
  - b. Jika kasusnya merupakan *fraud*, maka pihak terkait akan mengeluarkan Laporan Hasil Investigasi.
7. Komite *Fraud* akan melakukan sidang untuk memutuskan sanksi atau rekomendasi terhadap kasus *fraud* yang terjadi yang kemudian diserahkan kepada manajemen serta pimpinan unit terkait untuk penerapannya.

### Kode Etik

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Kajian Kode Etik dilakukan secara berkala, penyempurnaan Kode Etik terakhir telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui Memorandum No. M.0036/DIRCLC/CCS/VIII/2015..

Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam Kode Etik merupakan elemen utama dari budaya di BTPN yang memuat antara lain:

#### Speak Your Mind

Merupakan saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, aspirasi, dan/atau ide perbaikan.

### Kode Etik

1. KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO
2. BENTURAN KEPENTINGAN
3. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF
  - 3.1 Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
  - 3.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan
  - 3.3 Keamanan ditempat kerja
  - 3.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan
  - 3.5 Aktivitas di luar Perusahaan
  - 3.6 Penggunaan Sosial Media
4. PENGELOLAAN & PENGAMANAN INFORMASI
5. HUBUNGAN DENGAN NASABAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
  - 5.1 Hubungan dengan Nasabah
  - 5.2 Anti Pencucian Uang
  - 5.3 Hubungan dengan Rekanan
  - 5.4 Hubungan dengan Regulator
  - 5.5 Penyuapan dan Korupsi
  - 5.6 Pemberian dan Penerimaan Hadiah

### Penegakan Kode Etik

1. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
2. PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

#### Upaya Penegakan Kode Etik

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, BTPN telah melaksanakan *Induction Program* untuk eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik serta melaksanakan *e-Refreshment* Kode Etik kepada seluruh karyawan yang dilaksanakan pada bulan 22 Agustus – 28 Oktober 2016 dengan tingkat partisipasi mencapai 71%. Selain itu secara berkala, dilakukan sosialisasi Kode Etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

#### Pengungkapan Sanksi Administratif

Selama tahun 2016, tidak terdapat sanksi administratif material yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya yang mempengaruhi kelangsungan usaha BTPN dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

#### Kasus Litigasi

Kasus litigasi adalah kasus perdata dan pidana yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Pada tanggal 9 Maret 2015, Bank menghadapi tuntutan hukum perdata dari Pemerintah Kota Semarang, gugatan secara material adalah sebesar Rp31 miliar dan immaterial sebesar Rp10 miliar. Gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Semarang telah diputus Tidak Dapat Diterima, dan juga di tingkat banding telah diputus Ditolak oleh Pengadilan Tinggi, dan saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara ini juga sedang dalam proses pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, halmana salah satunya pihak eksternal sudah ada yang menjadi terpidana, sedangkan pihak eksternal lainnya saat ini

masih berstatus terdakwa mengingat masih dalam proses banding. Dalam perkara pidana ini karyawan Bank sebagai saksi. Mengingat bahwa proses hukum masih berlangsung, maka sampai saat ini belum dapat ditentukan jumlah kerugian yang timbul.

#### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

BTPN tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, BTPN dapat terus mempertahankan kinerja usahanya. Dalam hal ini BTPN menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis BTPN dimana penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut terdapat di bagian Daya dalam buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Kontribusi BTPN pada kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah	Biaya (Rupiah)	Persentase
1	Pendidikan dan Keagamaan	17	613.104.081	63%
2	Kemitraan	17	198.585.450	21%
3	Olahraga	18	106.563.100	11%
4	Donasi	3	50.042.000	5%
	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>968.294.631</b>	<b>100%</b>

#### Sistem Pengendalian Internal

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di BTPN menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*).

Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal untuk terdapat di bagian Manajemen Risiko dalam buku Laporan Tahunan ini.

#### Akses Informasi Perusahaan

BTPN menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui media komunikasi seperti Siaran Pers, Paparan Publik dan *Analyst Briefing*. BTPN juga menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan Daya, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui website <http://www.btpn.com> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

#### Self Assessment

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, secara berkala BTPN melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berikut adalah Laporan hasil *self assessment* pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* per 31 Desember 2016.

## Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	2	Baik

### Analisis

Penerapan GCG Bank secara umum Baik ditinjau dari aspek-aspek governance sebagai berikut:

#### *Governance Structure*

Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Struktur tata kelola Bank yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank juga telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik dengan telah membentuk Internal Audit, Unit Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan serta Komite Manajemen Risiko. Infrastruktur tata kelola Bank telah mencakup tersedianya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite serta kebijakan dan prosedur Bank yang lengkap dan secara berkala dilakukan kajian sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.

#### *Governance Process*

Proses pelaksanaan prinsip GCG berjalan efektif tercermin antara lain fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat serta pemenuhan aspek transparansi. Di bidang manajemen risiko, Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko baik sebagai individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan dan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan Bank melaksanakan penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Terintegrasi yang dikeluarkan oleh Entitas Utama. Bank telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian 3 lapis (*three lines of defense*). Untuk memperkuat fungsi Internal Audit dalam menjalankan perannya, Internal Audit telah melakukan pengembangan metodologi audit untuk *Line of Business audit*. mempertajam pendekatan fokus audit berbasis risiko (*risk based audit*), melanjutkan *irregularities audit* untuk mendeteksi adanya pelanggaran melalui kunjungan langsung kepada debitur.

Bank terus meningkatkan cakupan maupun kualitas dari proses pengelolaan risiko operasional dan pencegahan *anti-fraud* secara berkesinambungan, yang antara lain dengan menjalankan program *risk awareness*, *anti-fraud awareness*, penyesuaian terhadap Kebijakan dan SOP yang terkait pengelolaan risiko operasional termasuk Strategi *Anti-Fraud* sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini, serta melakukan kajian risiko atas setiap proposal inisiatif, produk dan aktivitas Bank baik baru maupun pengembangannya.

#### *Governance outcome*

Melalui proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yaitu antara lain pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan independensi Dewan Komisaris, Direksi serta Komite, pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko yang kuat, penerapan budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank serta pemenuhan aspek transparansi laporan keuangan dan non keuangan telah mendorong kinerja Bank yang cukup baik atas inisiatif strategis dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholders* terutama pangsa pasar yang dilayani Bank yang didukung pula dengan layanan program Daya yang memberikan pelatihan dan layanan bernilai tambah lainnya. Bank secara terus menerus menumbuhkan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dijalankan dengan baik, melakukan perbaikan di bidang manajemen risiko dan menyempurnakan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, Dewan Komisaris terus bekerja sama dengan Direksi di berbagai aspek, untuk memastikan keberlanjutan komitmen pada praktik tata kelola perusahaan yang baik. Melalui rapat-rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat Komite untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi standar tertinggi di bidang kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas.

Bank memiliki Perusahaan Anak (PT BTPN Syariah). Berdasarkan perbandingan aset Perusahaan Anak terhadap aset Bank, Bank menilai bahwa hasil Penilaian self assessment Perusahaan Anak tidak memiliki dampak yang signifikan.

## sekretaris perusahaan

### Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di BTPN dijabat oleh Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas penyebarluasan informasi material yang berkaitan dengan kinerja BTPN. Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman profil Direksi.

### Dasar Acuan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Anika Faisal yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan. Anika Faisal merangkap jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 29 April 2016, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. SK.010/DIR/CCS/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Perusahaan BTPN. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016).

### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan serta bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi penting yang perlu diketahui oleh publik mengenai BTPN.
2. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
3. Melakukan pemenuhan kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

4. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016

Berikut kegiatan Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan selama tahun 2016 antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 29 April 2016.
2. Menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang terhadap Bank sebagai perusahaan publik.
3. Menyampaikan siaran pers sebanyak 19 kali.
4. Menyenggarakan Paparan Publik Tahunan bersamaan dengan acara Investor Summit & Capital Market Expo 2016 PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2016
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan rapat Direksi.
6. Berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Emiten Indonesia.

Program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
1	Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia	Jakarta, 2 Maret 2016
2	Sertifikat Kompetensi Kepatuhan Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta, 12 April 2016
3	Information Security Cyber Crime and Cyber Law	Rahardja Duta Solusindo Consultant	Jakarta, 24 Mei 2016
4	Risk Management Certification Refreshment Program	Banker Association for Risk Management	Stockholm, 19 – 21 September 2016

## Siaran Pers

Bulan	Tanggal	Keterangan
Maret	8	• Kualitas Kredit Terjaga, Investasi Meningkatkan BTPN Membukukan Pertumbuhan Kredit 13%
April	18	• Telkomsel dan BTPN Hadirkan Layanan Keuangan Terhubung TCASH – BTPN Wow!
	20	• BTPN Bukukan Pertumbuhan Kredit 11% Kualitas Terjaga dengan NPL 0,7%
	29	• Cerminan Tingginya Komitmen Pemegang Saham, RUPST BTPN Sepakati Tidak Membagikan Dividen
Mei	4	• BTPN Ajak Nasabah Purnabakti Tetap Sehat dan Produktif di Usia Senja
Juli	26	• BTPN Bukukan Pertumbuhan Kredit 11% Kualitas Terjaga dengan NPL 0,7%
Agustus	10	• BTPN Ajak Nasabah Purna Bakti Tetap Sehat dan Produktif di Usia Senja
	15	• BTPN Luncurkan Jenius Aplikasi Revolusioner yang Mudah, Cerdas dan Aman untuk Mengatur Life Finance
September	14	• Prospek Ekonomi 2017 Tetap Berpotensi dan Memberikan Optimisme
	19	• Jenius Live x Brightspot Market of the Future Kolaborasi Jenius dengan Brightspot Market Hadirkan Gaya Hidup Baru
	27	• Tingkatkan Layanan Bagi Para Pensiunan BTPN Gelar Purnabakti Sehat dan Aktif
	30	• BTPN Masuk Jajaran Perusahaan yang Mengubah Dunia
Oktober	18	• Tingkatkan Layanan Bagi Para Pensiunan BTPN Gelar Purnabakti Sehat dan Aktif
	26	• Prospek Ekonomi 2017 Tetap Berpotensi dan Memberikan Optimisme
	26	• BTPN Catat Pertumbuhan Kredit 10% dengan Kualitas Terjamin
	31	• BTPN Dapatkan Persetujuan Jadi Bank Administrator RDN
Desember	1	• Melestarikan Batik Dengan Pemberdayaan
	3	• BTPN Dorong Inklusi Keuangan di Sumatera Barat melalui BTPN Wow!
	7	• Inovasi Digital untuk Kemudahan



## Keterbukaan Informasi

Bulan	Surat Perseroan	Tanggal	Keterangan
Januari	S.001/DIRCLC/CCS/I/2016	4 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 ke 10</li> </ul>
	S.002/DIRCLC/CCS/I/2016	6 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Desember 2015</li> </ul>
	S.015/DIRCLC/CCS/I/2016	25 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Pemingkatan Tahunan</li> </ul>
Februari	S.022/DIRCLC/CCS/II/2015	5 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 ke 14</li> </ul>
	S.024/DIRCLC/CCS/II/2016	5 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Januari 2016</li> </ul>
	S.034/DIRCLC/CCS/II/2016	16 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi BTPN telah resmi beroperasi sebagai bank devisa</li> </ul>
	S.034/DIRCLC/CCS/II/2016	23 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi pembelian kembali saham</li> </ul>
Maret	S.040/DIRCLC/CCS/III/2016	7 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi pembayaran pokok Seri A dan bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 ke 12</li> </ul>
	S.042/DIRCLC/CCS/III/2016	7 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 29 Februari 2016</li> </ul>
	S.044/DIRCLC/CCS/III/2016	8 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian laporan keuangan dan bukti iklan laporan keuangan publikasi posisi 31 Desember 2015 (diaudit) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak</li> </ul>
	S.134/DIRCLC/CCS/III/2016	8 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Employee Stock Option Program (ESOP)</li> </ul>
	S.054/DIRCLC/CCS/III/2016	28 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 Seri B ke 19</li> </ul>
April	S.058/DIRCLC/CCS/IV/2016	4 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 ke 11</li> </ul>
	S.061/DIRCLC/CCS/IV/2016	6 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Maret 2016</li> </ul>
	S.076/DIRCLC/CCS/IV/2016	20 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Laporan Keuangan dan bukti iklan laporan keuangan publikasi posisi 31 Maret 2016 (tidak diaudit) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak</li> </ul>

Bulan	Surat Perseroan	Tanggal	Keterangan
Mei	S.087/DIRCLC/CCS/V/2016	2 Mei 2016	• Perubahan Susunan Anggota Komite Audit
	S.090/DIRCLC/CCS/V/2016	3 Mei 2016	• Keterbukaan informasi Pelaporan Dalam Satu Group Perusahaan
	S.091/DIRCLC/CCS/V/2016	3 Mei 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 ke 15
	S.094/DIRCLC/CCS/V/2016	4 Mei 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 April 2016
	S.102/DIRCLC/CCS/V/2016	18 Mei 2016	• Penyampaian bukti iklan publikasi laporan keuangan konsolidasi Sumitomo Mitsui Financial Group & anak perusahaan per 31 Desember 2015 (diaudit)
	S.110/DIRCLC/CCS/V/2016	25 Mei 2016	• Keterbukaan informasi Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan
Juni	S.115/DIRCLC/CCS/VI/2016	6 Juni 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 ke 13
	S.116/DIRCLC/CCS/VI/2016	6 Juni 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2016
	S.121/DIRCLC/CCS/VI/2016	8 Juni 2016	• Keterbukaan informasi Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Employee Stock Option Program (ESOP)
	S.120/DIR/CCS/VI/2016	8 Juni 2016	• Keterbukaan informasi prospektus ringkas Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
	S.131/DIRCLC/CCS/VI/2016	23 Juni 2016	• Keterbukaan informasi peringkat Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
	S.133/DIRCLC/CCS/VI/2016	28 Juni 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran pokok seri B dan bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 ke 20
	S.134/DIRCLC/CCS/VI/2016	28 Juni 2016	• Keterbukaan informasi berakhirnya tugas, hak dan kewajiban PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
	S.135/DIRCLC/CCS/VI/2016	28 Juni 2016	• Keterbukaan informasi penyampaian informasi tambahan dan/atau perbaikan prospektus ringkas Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
	S.138/DIRCLC/CCS/VI/2016	30 Juni 2016	• Keterbukaan informasi penyampaian prospektus Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016

Bulan	Surat Perseroan	Tanggal	Keterangan
Juli	S.140/DIRCLC/CCS/VII/2016	11 Juli 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran pokok seri A dan bunga Obligasi Berkelanjutan II Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 ke 12
	S.523/DIR/CCS/VII/2016	11 Juli 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2016
	S.593/DIR/CCS/VII/2016	26 Juli 2016	• Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan bukti iklan Laporan Keuangan publikasi posisi 30 Juni 2016 (tidak diaudit) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak
Agustus	S.148/DIRCLC/CCS/VIII/2016	3 Agustus 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 ke 16
	S.150/DIRCLC/CCS/VIII/2016	4 Agustus 2016	• Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan
	S.151/DIRCLC/CCS/VIII/2016	4 Agustus 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2016
	S.644/DIR/CCS/VIII/2016	12 Agustus 2016	• Penyampaian bukti iklan publikasi laporan keuangan Konsolidasi Sumitomo Mitsui Financial Group & anak perusahaan per 30 Juni 2016 (tidak diaudit)
	S.155/DIRCLC/CCS/VIII/2016	15 Agustus 2016	• Penyampaian materi Public Expose Tahunan
September	S.160/DIRCLC/CCS/VIII/2016	23 Agustus 2016	• Penyampaian hasil Public Expose Tahunan
	S.162/DIRCLC/CCS/IX/2016	5 September 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 ke 14
	S.163/DIRCLC/CCS/IX/2016	9 September 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2016
Oktober	S.169/DIRCLC/CCS/IX/2016	30 September 2016	• Keterbukaan informasi penandatanganan perjanjian pinjaman Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	S.174/DIRCLC/CCS/X/2016	5 Oktober 2016	• Keterbukaan informasi BTPN telah memperoleh persetujuan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah
	S.175/DIRCLC/CCS/X/2016	6 Oktober 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 September 2016
November	S.177/DIRCLC/CCS/X/2016	7 Oktober 2016	• Keterbukaan informasi pemegang saham tertentu
	S.187/DIRCLC/CCS/X/2016	26 Oktober 2016	• Penyampaian Laporan Keuangan dan bukti iklan publikasi laporan keuangan konsolidasi posisi 30 September 2016 (tidak diaudit) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak
	S.199/DIRCLC/CCS/XI/2016	3 November 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 ke 17
Desember	S.200/DIRCLC/CCS/XI/2016	4 November 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2016
	S.221/DIRCLC/CCS/XII/2016	5 Desember 2016	• Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 November 2016
	S.223/DIRCLC/CCS/XII/2016	6 Desember 2016	• Keterbukaan informasi pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 ke 15

---

## laporan internal audit

Internal Audit BTPN merupakan suatu direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Internal Audit mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, dan proses tata kelola pada semua aspek kegiatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko. Disamping itu, Internal Audit juga menjalankan fungsi konsultatif dengan memberikan masukan atas pengendalian intern kepada direktorat, seperti pemberian rekomendasi/saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas *draft* kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama bank, dan lainnya.

Melalui fungsi pengawasan dan juga konsultatif, Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatannya Internal Audit BTPN mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Piagam Audit Internal, serta Rencana Audit Tahunan.

Internal Audit melaporkan setiap hasil pelaksanaan audit termasuk rekomendasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, serta Direktur Manajemen Risiko. Hasil audit juga dibahas secara berkala dengan Direksi dan Komite Audit. Selain itu, Internal Audit juga memberikan rangkuman atas hasil audit secara berkala kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada OJK.

Internal Audit BTPN dipimpin oleh Merisa Darwis yang diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak Oktober 2011. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di perbankan pada berbagai bidang, seperti IT, audit, operations, dan lainnya. Beliau telah menyelesaikan sertifikasi CIA (*Certified Internal Audit*) dari IIA (*The Institute Of Internal Audit, USA*) *part 1* pada tahun 2011, *part 2* pada tahun 2016, dan juga telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, pelatihan *cyber security*, serta berbagai seminar/forum terkait dengan fungsi audit yang diselenggarakan oleh IIA, OJK, dan lain sebagainya. Selain pelatihan teknik audit, beliau juga mengikuti berbagai pelatihan *soft skill* dan *leadership* yang diselenggarakan oleh Bank.


Adapun tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana audit tahunan.
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara optimal.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta Direktur Manajemen Risiko.
- Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit.
- Melakukan audit investigasi apabila diperlukan
- Bekerja sama dengan audit eksternal agar dicapainya hasil audit yang komprehensif.

Tugas dan tanggung jawab termasuk wewenang Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan serta kode etik setiap karyawan dituangkan dalam Audit Charter Internal Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi yang memerlukan spesialisasi dalam audit IT, sejak awal tahun 2016 Internal Audit membentuk suatu divisi *IT Audit* tersendiri (sebelumnya bergabung dengan divisi *Head Office & IT Audit*). Berikut adalah struktur organisasi Internal Audit BTPN:

- *Divisi Audit Planning & Support*  
Bertanggung jawab terhadap perencanaan audit, pengembangan metodologi audit dan kompetensi staf Internal Audit, melakukan analisa data, dan verifikasi *data irregularities (irregularities audit)*, serta melakukan pemeriksaan kualitas atas audit yang telah diselesaikan.
- *Divisi Retail Business & Investigation Audit*  
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas bisnis Pensiun, bisnis Pendanaan, bisnis *branchless banking* (BTPN Wow! dan Jenius), serta audit investigasi atas indikasi *fraud*.
- *Divisi Micro & Small Business Audit*  
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas bisnis *Micro* serta SME.
- *Divisi Head Office Audit*  
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pada direktorat-direktorat pendukung di Kantor Pusat, seperti *Finance*, Kepatuhan, Manajemen Resiko, *Human Capital*, dan lain-lain.
- *Divisi IT Audit*  
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pada direktorat Teknologi Informasi dan mendukung divisi audit lainnya dalam pemeriksaan terhadap direktorat-direktorat lain yang menggunakan dukungan teknologi.



Dalam melakukan pemeriksaan, Internal Audit mengacu pada kebijakan dan prosedur Internal Audit yang kesesuaiannya dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) dikaji secara berkala.

Setiap tahun Internal Audit menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama dengan Direktur terkait agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan, disampaikan kepada Direksi, dan tunduk pada persetujuan Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2016 Internal Audit BTPN menetapkan 5 jenis pendekatan audit, yaitu audit yang diwajibkan oleh *Regulator (mandatory audit)*, audit *Line of Business (LoB)*, audit tematik, audit atas cabang secara keseluruhan (*full branch audit*), dan audit satuan unit kerja (*unit audit*).

Pada pemeriksaan *Line of Business* (LoB) ini, Internal Audit memfokuskan evaluasi risiko secara lebih strategis, melihat keselarasan arah dan tujuan serta implementasi strategi dari Kantor Pusat, Region, Area hingga pelaksanaan di cabang-cabang. Pemeriksaan LoB ini bersifat konsultatif dan telah dilakukan pada masing-masing bisnis. Hal ini sejalan dengan masukan yang diberikan oleh OJK pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 Internal Audit telah menyelesaikan 100% pemeriksaan yang direncanakan, yang meliputi 48 pemeriksaan atas bisnis Purna Bakti, Sinaya, Mitra Usaha Rakyat, Mitra Bisnis, BTPN Wow!, Jenius, dan fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat termasuk Teknologi Informasi.

Disamping pemeriksaan reguler, Internal Audit juga melakukan audit yang bersifat konsultatif yaitu Persiapan Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk mendukung bisnis *Funding* dalam melengkapi layanan perbankan kepada nasabah sebagai agen penjual produk investasi reksa dana. Selain itu, Internal Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan audit investigasi atas indikasi *fraud* dengan potensi kerugian tertentu dan telah melakukan *irregularities audit* (12) untuk mendeteksi deviasi proses/indikasi *fraud* secara dini melalui analisa data dan kunjungan kepada debitur secara langsung.

Atas kelemahan/temuan yang ada, unit terkait telah menetapkan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan hal ini dimonitor secara berkesinambungan oleh Internal Audit. Komitmen untuk perbaikan tercermin dari diselesaikannya tindak lanjut secara tepat waktu oleh setiap satuan kerja terkait sebanyak >90%.

Pada tahun 2016, Bank telah menugaskan Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia untuk melakukan pemeriksaan atas kesesuaian fungsi Internal Audit terhadap SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) dengan periode pemeriksaan 2013 – 2015. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut adalah *Generally Conform* dan tidak terdapat temuan yang

bersifat signifikan/*major* dengan beberapa hal-hal positif yang diidentifikasi bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu:

- Presentasi atas laporan yang lebih terstruktur.
- Peningkatan kualitas komunikasi antara Internal Audit dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Transformasi proses yang dilakukan oleh Internal Audit untuk menjadi partner bagi bisnis telah berada pada jalur yang benar.

Dalam hal sumber daya manusia, organisasi Internal Audit senantiasa memperkuat tim dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para karyawan, baik dalam *soft skills* maupun *technical skills*, sertifikasi internal maupun eksternal untuk manajemen risiko, audit, IT, dll., *sharing session*, dan lainnya. Internal Audit juga melakukan proses rekrutmen guna memperkuat tim audit dengan mencari kandidat yang telah berpengalaman pada bidangnya dan mengutamakan kandidat yang juga memiliki pengetahuan teknologi informasi. Jumlah karyawan Internal Audit BTPN pada akhir bulan November 2016 adalah 61 orang.

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas auditnya melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan menerapkan standar profesi audit yang memberikan nilai tambah bagi Bank.

---

## laporan kepatuhan

BTPN terus melakukan pengembangan kegiatan usaha untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan berpengaruh, termasuk menjadi Bank Devisa dan pengembangan usaha berbasis *digital banking platform*. Dengan semakin berkembangnya produk dan kegiatan usaha Bank, akan diikuti dengan peningkatan tingkat risiko termasuk Risiko Kepatuhan.

Terkait hal tersebut, Bank senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur serta terintegrasi melalui aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* sesuai ketentuan Bank Indonesia no. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG.

Guna memastikan efektifitas penerapan kepatuhan, Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang selanjutnya disebut Unit Kepatuhan yang independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Secara berkala Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada OJK maupun kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha, Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank. Kaji ulang dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut senantiasa dilakukan Bank, termasuk penyempurnaan terhadap formulir-formulir yang digunakan dalam penerapan ketentuan APU & PPT.

Selama tahun 2016 Bank telah melaksanakan penerapan Fungsi Kepatuhan meliputi antara lain:

1. Dalam rangka mendorong terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank:

- Diseminasi peraturan baru OJK dan BI kepada seluruh karyawan dan pengurus Bank.
  - Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang, baik melalui media elektronik, diskusi, telepon atau pertemuan.
  - Pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya pada Unit Kepatuhan, baik yang bersifat *hard* maupun *soft skills* antara lain pemenuhan Sertifikasi *Risk Management*, Sertifikasi Kepatuhan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
2. Dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank:
    - Pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, BMPK, PDN, NPL).
    - Pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada regulator.
    - Pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
    - *Gap analysis* dan analisa dampak ketentuan baru terhadap operasional Bank.
    - *Review* kepatuhan unit kerja di Kantor Pusat terhadap ketentuan internal maupun eksternal (*compliance assessment*).
    - *Self assessment* Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan Bank.
    - *Review* pemenuhan dokumen guna memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan serta penutupan jaringan kantor (*compliance check list*).
  3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait



Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT):

- Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan dalam setiap pembahasan rancangan kebijakan, produk maupun inisiatif perusahaan, baik melalui media elektronik, diskusi, telepon atau pertemuan.
  - Uji kepatuhan terhadap rancangan produk dan aktivitas baru, maupun pengembangannya serta terhadap rencana inisiatif perusahaan yang akan dilaksanakan Bank.
  - Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan prosedur yang diterbitkan oleh unit kerja terkait.
4. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/ atau BI:
- Monitoring terhadap tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK serta menyampaikan laporan perkembangannya kepada OJK secara berkala.
  - Monitoring dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan/atau BI dalam rangka pengawasan Bank.

Terkait kewajiban pemenuhan terhadap penerapan ketentuan APU & PPT sesuai Peraturan Bank Indonesia no. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012, berikut disampaikan penerapan Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan Bank selama tahun 2016 meliputi antara lain:

- Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi ketentuan APU & PPT kepada seluruh karyawan, termasuk program *refreshment* kepada karyawan tertentu yang terkait proses akuisisi nasabah yang dilaksanakan melalui kelas, media komunikasi internal Bank dll.
- Melakukan penyempurnaan terhadap program dan materi pelatihan APU & PPT, termasuk materi *e-learning* Penerapan APU & PPT.
- Melaksanakan program berkelanjutan *Train for Trainee* (TTT), berikut program *refreshment* kepada para Fasilitator unit bisnis guna meningkatkan pemahaman para fasilitator training dalam memberikan pelatihan kepada karyawan.

- Melakukan *review* penerapan APU & PPT di cabang (*branch assessment*) untuk mengukur tingkat kepatuhan cabang terhadap penerapan APU & PPT.
- Menerbitkan buku saku penerapan APU & PPT sebagai panduan penerapan APU & PPT di cabang.
- Melakukan pemantauan pengkinian data nasabah sebagaimana komitmen Bank kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri serta nasabah baru Bank secara berkala kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pengembangan sistem AML (*New AML System*) sejalan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk perubahan status menjadi Bank Devisa.
- Melakukan pengkinian data OFAC list, UN list, Daftar Teroris pada sistem AML sebagai *database* teroris untuk memfilter nasabah dan transaksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa selama tahun 2016 tingkat kepatuhan Bank “Baik”, tercermin pada peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko (RBBR) adalah “Sehat” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, termasuk terkait pemenuhan terhadap prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, BMPK, PDN, NPL) dan Penerapan Program APU & PPT.

Pemenuhan kepatuhan Bank tersebut merupakan cerminan dari terwujudnya pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama, melekat pada seluruh jenjang organisasi baik dari tingkatan Direksi, Manajemen Senior sampai dengan karyawan pelaksana pada setiap organisasi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.



### **komite tingkat dewan komisaris**

Komite Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko. Setiap Komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

#### **Komite Audit**

Komite Audit dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk hal-hal terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank.

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit**  
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas. Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Audit pada tanggal 11 Oktober 2016.

#### **Independensi Komite Audit**

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau paling kurang terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
- d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit.
- e. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP Publik dengan standar audit yang berlaku.
- f. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Internal Audit, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Irwan Mahjudin Habsjah	Ketua (Komisaris Independen)	29 April 2016
Arief T. Surowidjojo	Anggota (Komisaris Independen)	29 April 2016
Kanaka Puradiredja	Anggota (Pihak Independen)	29 April 2016
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	Anggota (Pihak Independen)	29 April 2016

### Masa Jabatan

Periode jabatan Komite Audit adalah terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan RUPS Tahunan 2019 (sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2016)

### Profil anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen di dalam Laporan Tahunan ini.

### Kebijakan Rapat

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2016 Komite Audit telah menyelenggarakan 8 kali rapat kerja. Disamping itu Komite Audit telah melakukan kunjungan kerja ke cabang di Pontianak dan Mataram - Lombok.

<b>Frekuensi Rapat Komite Audit</b>	<b>8</b>
Irwan Mahjudin Habsjah	7/8
Arief T. Surowidjojo*	5/5
Kanaka Puradiredja	8/8
Yosef Antonius Boliona Badilangoe*	5/5
Harry Hartono**	2/3
Stephen Z. Satyahadi**	2/3

\*) Arief T. Surowidjojo dan Yosef Boliona Badilangoe ditunjuk sebagai anggota Komite Audit efektif pada tanggal 29 April 2016

\*\*) Harry Hartono dan Stephen Z. Satyahadi tidak menjabat sebagai anggota Komite Audit efektif pada tanggal 29 April 2016.

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Audit  
Pembahasan dan fokus kajian dan diskusi Komite Audit  
adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan
  1. Membahas dan melakukan evaluasi laporan keuangan Bank 2015.
  2. Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala dan informasi keuangan lainnya.
- b. Audit Eksternal
  1. Membahas hasil audit laporan keuangan Bank tahun 2015.
  2. Membahas rencana audit eksternal tahun 2016, pendekatan audit, dan metodologi.
  3. Memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal.
  4. Melakukan penelaahan dan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
- c. Internal Audit
  1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2015 dan 2016.
  2. Memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan Internal Audit.
  3. Melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Rencana Audit tahun 2017.
  4. Melakukan evaluasi kinerja Internal Audit dengan auditor eksternal (RSM AAJ).
- d. Kepatuhan dan Internal *Fraud*
  1. Memantau penerapan kepatuhan Bank dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).
  2. Melakukan kajian peraturan/ ketentuan baru yang berlaku dan dampaknya.
  3. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Memantau kasus internal *fraud* dan melakukan evaluasi upaya-upaya preventif.
- e. Rencana Kerja Komite Audit  
Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2017 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

#### Pernyataan Komite Audit atas Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap perundang-undangan.

#### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terkait pengelolaan risiko Bank.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *limit* yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- d. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- e. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- g. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- h. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas. Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Oktober 2016.

#### Independensi Komite Pemantau Risiko

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota dua orang Komisaris, dan dua orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang Keuangan.

#### Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Arief T. Surowidjojo	Ketua (Komisaris Independen)	29 April 2016
Kanaka Puradiredja	Anggota (Pihak Independen)	29 April 2016
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	Anggota (Pihak Independen)	29 April 2016
Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris)	29 April 2016
Hiroshi Higuma	Anggota (Komisaris)	29 April 2016

#### Masa Jabatan

Periode jabatan Komite Pemantau Risiko adalah terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan RUPS Tahunan 2019 (sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2016).

#### Profil anggota Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen di dalam Laporan Tahunan ini.

#### Kebijakan Rapat

- Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko mengadakan 6 (enam) kali pertemuan serta melakukan 2 (dua) kali kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang di Pontianak dan Mataram, Lombok.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko	6
Arief T. Surowidjojo*	3/3
Kanaka Puradiredja	6/6
Yosef Antonius Boliona Badilangoe*	3/3
Chow Ying Hoong	6/6
Hiroshi Higuma	2/6
Irwan Mahjudin Habsjah**	3/3
Stephen Z. Satyahadi**	2/3

\*) Arief T. Surowidjojo dan Yosef Boliona Badilangoe ditunjuk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif pada tanggal 29 April 2016

\*\*) Irwan Mahjudin Habsjah dan Stephen Z. Satyahadi tidak menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif pada tanggal 29 April 2016.

#### Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko

Pembahasan dan fokus kajian Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang terdapat dalam *standard deck risk* yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan likuiditas serta risiko lainnya.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap tugas Komite Manajemen Risiko dan unit Manajemen Risiko terkait penetapan dan pemantauan risiko kredit untuk masing-masing unit bisnis, risiko pasar dan likuiditas dan risiko operasional.
- Melakukan evaluasi dan analisis profil risiko Bank (individual dan konsolidasi) secara triwulanan.
- Melakukan pengawasan terlaksananya *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
- Melakukan monitor terhadap tingkat kesehatan bank *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dan kepatuhan bank secara berkala.
- Pemantauan kasus-kasus *internal fraud* dan strategi penanganan *fraud*.
- Menyusun rencana dan program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2017 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

### komite remunerasi dan nominasi

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
  1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
  2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  2. Menyusun dan memberi rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- c. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
  1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
  2. Prestasi kerja individual.
  3. Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan di luar Bank.
  4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas. Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 30 Juni 2016.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta *succession plan*.

#### Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
Mari Elka Pangestu	Ketua (Komisaris Independen)	29 April 2016
Irwan Mahjudin Habsjah	Anggota (Komisaris Independen)	29 April 2016
Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris)	29 April 2016
Maya Kartika	Anggota (Pejabat Eksekutif HC)	29 April 2016

#### Masa Jabatan

Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah dihitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan RUPS Tahunan 2019 (sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2016).

#### Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan anggota Board of Management di dalam Laporan Tahunan ini.

#### Kebijakan Rapat

- Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 3 kali pertemuan.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	3
Mari Elka Pangestu*	1/1
Irwan Mahjudin Habsjah	3/3
Chow Ying Hoong	3/3
Maya Kartika*	1/1
Prof.Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D**	2/2
Ashish Jaiprakash Shastry**	0/2
Putu Gde Wibawa**	1/2

\*) Mari Elka Pangestu dan Maya Kartika ditunjuk sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif pada tanggal 29 April 2016.

\*\*) Prof.Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D, Ashish Jaiprakash Shastry dan Putu Gde Wibawa tidak menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif pada tanggal 29 April 2016.

#### Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 3 kali pertemuan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Merekomendasikan *Employee Stock Option Program (MESOP) 2016 -2021*.
- Merekomendasikan perubahan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016.
- Membahas nominasi pihak independen sebagai Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- Merekomendasikan paket remunerasi anggota komite tingkat Dewan Komisaris
- Membahas rencana pelaksanaan program *life@BTPN*.
- Membahas rencana pelaksanaan *Talent Management BTPN*.

### komite di tingkat direksi

Direksi dibantu oleh Komite-komite dibawah Direksi yang memberikan masukan atau rekomendasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

### Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

#### Tugas dan Wewenang:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan ALMA.
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*.
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta Kredit.
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*), Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Management*), Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Management*) dan Risiko *Portfolio* (*Earning & Investment Management*).
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Dana dan *Funds Transfer Price* (FTP) atau Suku Bunga Rekening Antar Kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
7. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan bank.
8. Meninjau deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan Rencana Bisnis Bank.
9. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

### Laporan Kerja ALCO

Selama tahun 2016, ALCO telah melaksanakan 16 (enam belas) kali pertemuan yang membahas antara lain:

1. Menyetujui perubahan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sesuai dengan POJK dari sebelumnya Consultative Paper OJK.
2. Menyetujui rencana pembelian Reksa Dana Bahana MES Sharia Fund.
3. Dalam rangka menjaga posisi likuiditas sampai akhir Desember 2016 disetujui untuk melakukan penarikan pinjaman IFC dari fasilitas yang belum terpakai.
4. Menyetujui penarikan fasilitas pinjaman sindikasi dari SMBC dan beberapa kreditur, apabila diperlukan.

### Tingkat Kehadiran Rapat ALCO

Frekuensi Rapat ALCO	16
Arief Harris Tandjung	16/16
Jerry Ng	10/16
Ongki Wanadjati Dana	15/16
Djemi Suhenda	12/16
Mulia Salim	15/16
Asep Nurdin Alfallah <sup>1)</sup>	3/5
Wolf A. Kluge	15/16
Achmad Friscantono <sup>2)</sup>	11/13
Vincentius Hidajat <sup>3)</sup>	8/11
Sonny Christian Joseph <sup>3)</sup>	9/11
Helena <sup>3)</sup>	7/11
Yoyo Cahyadi <sup>4)</sup>	2/3

1) Asep Nurdin Alfallah tidak menjadi anggota ALCO efektif sejak 29 April 2016.

2) Achmad Friscantono tidak menjadi anggota ALCO (Sekretaris ALCO) efektif sejak Oktober 2016.

3) Vincentius Hidajat, Sonny Christian Joseph dan Helena menjadi anggota ALCO efektif sejak 24 Mei 2016.

4) Yoyo Cahyadi menjadi anggota ALCO (Sekretaris ALCO) efektif sejak Oktober 2016.



## Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Wewenang:

1. Menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko serta limit risiko berikut pengkinian, perbaikan, dan/atau penyempurnaannya.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas, yang perlu diketahui atau memerlukan persetujuan Direksi.

### Laporan Kerja Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 11 kali pertemuan. Rapat Komite Manajemen Risiko membahas dan menjadi sarana anggota Komite dalam memantau 8 jenis risiko sebagaimana diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Manajemen Risiko dalam hal pengawasan aktif Direksi terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Pada pertemuan Komite Manajemen Risiko pada tahun 2016 terdapat pembahasan dan keputusan antara lain sebagai berikut:

- Usulan *New Business Plan* 2016 untuk laporan Komite Manajemen Risiko (KMR).
- Penggunaan RBB revisi mulai data *End of Month* Juli 2016.
- *Update Alternate Site* untuk menunjang proses Operasional pada saat insiden terjadi.
- *Update BCP Table Top Testing* atas perubahan BCP dan *Contingency Strategy*.
- Perubahan peringkat pada Risiko Operasional berdasarkan *OJK Prudential Meeting*.
- Perubahan parameter dan *indicator* untuk *Liquidity Risk*.

Dalam rangka pemantauan risiko dengan Anak Perusahaan, setiap kuartal disampaikan konsolidasi 8 risiko Bank dengan Anak Perusahaan serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

### Rapat Komite Manajemen Risiko

Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko	11
Wolf A. Kluge	11/11
Jerry Ng	6/11
Ongki Wanadjati Dana	8/11
Djemi Suhenda	10/11
Anika Faisal	5/11
Kharim Indra Gupta Siregar	10/11
Arief Harris Tandjung	8/11
Hadi Wibowo	11/11
Asep Nurdin Alfalah <sup>1)</sup>	4/4
Mulia Salim	10/11
Maya Kartika	10/11
Vincentius Hidayat <sup>2)</sup>	5/7
Helena <sup>2)</sup>	6/7
Sonny Christian Joseph <sup>2)</sup>	5/7
Peterjan Van Nieuwenhuizen <sup>2)</sup>	3/7
Sendiaty SONDY <sup>3)</sup>	4/4

1) Asep Nurdin Alfalah tidak menjabat anggota Komite Manajemen Risiko efektif pada tanggal 29 April 2016.

2) Vincentius Hidayat, Helena, Sonny Joseph Christian dan Peterjan Van Nieuwenhuizen menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko efektif pada tanggal 24 Mei 2016.

3) Sendiaty SONDY sebagai anggota tetap dengan hak suara sampai dengan 24 Mei 2016.

### Komite Pengarah Teknologi Informasi

#### Tugas dan Wewenang:

Memberikan rekomendasi kepada Direksi setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
9. Melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia terkait dengan pengoperasian, pemeliharaan dan dukungan atas penggunaan TI.
10. Memberikan masukan atas proses berkaitan dengan risiko TI.

#### Laporan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 5 kali pertemuan yang mengkaji dan memberikan rekomendasi antara lain:

1. Analisis terkait tingginya jumlah *incident* yang tercatat dan kecenderungannya yang meningkat.
2. Penambahan *Customer Experiences* terhadap *score card* IT.
3. Penambahan *Business Enablement* dengan komponen kualitas dan biaya.
4. Paparan IT *Strategic Plan* untuk BTPN Syariah.
5. Terjadinya penurunan *Branch User Experiences* akibat ketidaksesuaian perangkat cabang yang terjadi akibat perubahan jenis teknologi jaringan komunikasi dari MPLS menjadi Metro-E.
6. Pemaparan hasil *pentest* terhadap BTPN Wow! dan Sinaya Mobile & Intenet Banking dan mitigasinya khususnya untuk yang kategori *high* dan *extreme*.
7. Mulai dilakukannya IT SP *update* sebagai salah satu agenda standar.
8. Pemaparan anggaran biaya IT dan capex IT baru di tahun 2017.

## Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	5
Jerry Ng	5/5
Ongki W. Dana	4/5
Djemi Suhenda	3/5
Kharim Indra Gupta Siregar	5/5
Arief Harris Tandjung	4/5
Hadi Wibowo	5/5
Mulia Salim	3/5
Asep Nurdin Alfalah <sup>1)</sup>	1/2
Wolf A. Kluge	5/5
Vincentius Hidayat <sup>2)</sup>	1/2
Helena <sup>2)</sup>	1/2
Sonny Joseph Christian <sup>2)</sup>	0/2
Peterjan Van Nieuwenhuizen <sup>2)</sup>	0/2

- 1) Asep Nurdin Alfalah tidak menjadi anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi efektif pada tanggal 29 April 2016.
- 2) Vincentius Hidayat, Helena, Sonny Joseph Christian dan Peterjan Van Nieuwenhuizen menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi efektif pada tanggal 24 Mei 2016.

## Komite Human Capital

## Tugas dan Wewenang:

1. Mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Human Capital dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan. Kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program remunerasi Human Capital dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.

3. Menyetujui penyimpangan dari peraturan/kebijakan perusahaan yang berlaku di bidang Human Capital yang melebihi kewenangan kepala divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukan dan penempatan (nominasi) anggota Direksi/ Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak yang menjalankan bisnis Syariah).

## Laporan Kerja Komite Human Capital

Selama tahun 2016, Komite Human Capital telah melaksanakan 6 kali pertemuan yang membahas antara lain:

1. Mengevaluasi dan mengusulkan penyesuaian gaji tahun 2016 dan distribusi bonus kinerja tahun 2015.
2. Menyetujui usulan perubahan panduan promosi.
3. Menyetujui usulan terkait internal job posting.
4. Menyetujui usulan proses persetujuan remunerasi bagi karyawan baru.
5. Menyetujui usulan MPP Replacement bagi posisi tertentu.
6. Menyetujui inisiatif dan *term & condition redeployment center*.

## Rapat Komite Human Capital

Frekuensi Rapat Komite Human Capital	6
Jerry Ng	6/6
Ongki W. Dana	6/6
Djemi Suhenda	4/6
Arief Harris Tandjung	5/6
Maya Kartika	6/6
Putu Gde Wibawa <sup>1)</sup>	4/4

1) Putu Gde Wibawa tidak menjabat anggota Komite Human Capital efektif pada tanggal 29 April 2016.

## Komite Daya

## Tugas dan Wewenang:

1. Menyetujui cetak biru program Daya.
2. Menyetujui integrasi program Daya di seluruh unit bisnis maupun direktorat terkait.
3. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan program Daya.
4. Memastikan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan program Daya senantiasa dijaga dan dilaksanakan.
5. Mengubah anggaran program Daya.
6. Mengesahkan program kerja Daya dan rancangan anggaran program.

## Laporan Kerja Komite Daya

Selama tahun 2016, manajemen sedang meninjau ulang tugas dan tanggung jawab serta keanggotaan Komite Daya. Secara berkala aktivitas Daya di *update* di dalam Rapat Direksi.